

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ETLE (*Electronic Traffic Law
Enforcement*) DIPOLRES REJANG LEBONG BERDASARKAN SURAT
TELEGRAM KAPOLRI NOMOR ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022
PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Satlantas Polres Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:
NANDA DWI LARASATI
NIM: 21671035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas**

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nanda Dwi Larasati mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul: *Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. (Studi Kasus Kepolisian Resor Rejang Lebong)* sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

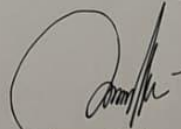
Curup, 13 Mei 2026

Pembimbing I,



Dr. Ma'rur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP 198008182002121003

Pembimbing II,



Anwar Hakim, M.H.
NIP 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Dwi Larasati
NIM : 21671035
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 (Studi Kasus Kepolisian
Resor Rejang Lebong)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 13 mei 2026

Penulis



Nanda Dwi Larasati

21671035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 793 /In.34/FS/PP.00.9/ 9 /2026

Nama : Nanda Dwi Larasati
NIM : 21671035
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Implementasi Kebijakan Ette (Electronic Traffic Law Enforcement) di Polres Rejang Lebong Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Prespektif Siyasaah Dusturiyah (Studi Kasus Satlantas Polres Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Juli 2026
Pukul : 07.30 s/d 09.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

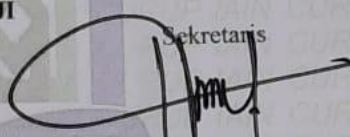
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

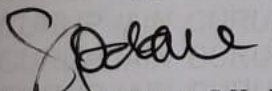
Ketua


Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 003

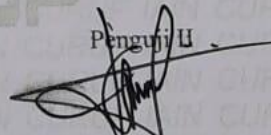
Sekretaris


Dr. Hendrianto, M.A
NIP.198706212023211022

Penguji I


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP.199004052019031013

Penguji II


Tomi Agustian, M.H
NIP.198808042019031011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement) Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022” Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I.
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman M.H
4. Penasihat Akademik, Ibu Musda Asmara, M.A yang telah memberi petunjuk selama menjadi penasihat akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I. yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini

6. Bapak Anwar Hakim, M.H yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen, Staff, Satpam, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapat ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Penulis memohon maaf atas kehilafan dan kekurangan dari skripsi ini. Terimakasih

Wassalamualaikum wr wb

Curup, 13 Mei 2026

Penulis

NANDA DWI LARASATI

21671035

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

fa inna ma‘al-‘usri yusrâ

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

inna ma‘al-‘usri yusrâ

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al-insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Teruntuk cinta pertama saya, almarhum Ayahku tercinta “Sugiono”. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa ayah, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang ayah tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk persembahan terakhir sebelum ayah benar-benar pergi. Semoga Allah SWT menempatkan ayah ditempat terbaik disisi-Nya Amiin ya rabbal’alamiin.
2. Dan teruntuk mamakku tersayang “Helda Yanti”, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai dititik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada mamak.
3. Kepada adikku tersayang “Nadya Triwahyuni” yang selalu mendukung dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Terima kasih kepada keluarga penulis terkhusus kepada “Makwo Delfi, Abang, Uni Nisa, Uni Ayu, Mas Sandi Dan Kak Herman” yang selalu menyengamati, mensupport, hingga selalu mendoakan penulis selama ini.
5. Terimakasih kepada teman seperjuanganku y’team (Padilah & Prayogi Anugra Az) yang selalu membersamai penulis selama perkuliahan.
6. Terima kasih kepada ponakan-ponakan lucu ante Alla, Faqih, Elvano, Rayyanza yang selalu menghibur penulis selama ini

7. Terima kasih kepada Family Mon “Oka, Fira, Meli, Sekar, Taza, Caca dan Dila” yang telah menemani dan memberikan saran serta menyemangati penulis selama ini.
8. Terima kasih untuk keluarga besar HTN angkatan 2021 serta Family Hukum Tata Negara telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Polres Rejang Lebong Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Satlantas Polres Rejang Lebong)

Oleh: Nanda Dwi Larasati

21671035

Seiring dengan kemajuan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai mekanisme pengelolaan pelanggaran lalu lintas secara elektronik; inisiatif ini dilaksanakan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang menguraikan kebijakan terkait penegakan hukum lalu lintas dan optimalisasi kegiatan pemantauan melalui sistem elektronik.

Namun, pelaksanaan kebijakan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong belum mencapai tingkat yang memuaskan. Hal ini terlihat dari keterbatasan kamera ETLE dalam menjangkau dan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, kurangnya kesadaran sebagian pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, serta masih adanya ketergantungan pada penilangan manual dibandingkan sistem pemantauan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan ETLE berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah dalam konteks Rejang Lebong, serta mengkaji hambatan-hambatan yang menghalangi penerapannya secara penuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan regulasi dan kebijakan terkait ETLE, serta implementasi praktisnya oleh Polres Rejang Lebong. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan memanfaatkan sumber hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ETLE oleh Polres Rejang Lebong belum mencapai tingkat optimal; penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual masih lebih dominan dibandingkan penindakan elektronik akibat keterbatasan ketersediaan kamera ETLE dan cakupan sistem, kesenjangan jangkauan wilayah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, penerapan ETLE merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat; tujuan-tujuan ini selaras dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, sepanjang sistem tersebut beroperasi secara adil, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari diskriminasi., sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci: ETLE, Implementasi Kebijakan, Penegakkan Hukum, Siyasah Dusturiyah, Rejang Lebong

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	17
H. Penjelasan Judul.....	22
I. Metode Penelitian Hukum	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	32
A. Teori Implementasi Kebijakan.....	32
B. Teori Penegakkan Hukum	36
C. Hambatan dan Dampak.....	40
D. Struktur kelembagaan dan Kepolisian dan Tupoksi	45

E. Dasar Hukum Tilang Manual dan Tilang Elektronik	52
F. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2026	54
G. Siyasah Dusturiyah	55
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	51
A. Kabupaten Rejang Lebong	51
B. Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong	54
C. Satlantas Polres Rejang Lebong.....	
D. ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)	
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Penerapan ETLE Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 di Polres Rejang Lebong	60
B. Hambatan dan Dampak Dalam Penerapan Etle di Rejang Lebong.....	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	
.....	70
B. Saran.....	
.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan tersebut menekankan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk tindakan aparat penegak hukum, harus berlandaskan hukum sebagai prinsip utama, bukan semata-mata pada kekuasaan. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum ini, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan dalam penegakan hukum lalu lintas, harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan dengan konsisten, dan memberikan kepastian, manfaat, serta keadilan bagi masyarakat.² Penegakan hukum memegang peranan krusial dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, dalam konteks berbangsa maupun bernegara. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, aturan hukum hanya akan menjadi konsep semata tanpa penerapan nyata, menghalangi fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang optimal.

Salah satu aspek hukum yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adalah hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas berfungsi sebagai urat nadi bagi mobilitas masyarakat modern, menjadikannya penting secara strategis, baik dari sudut pandang hukum administrasi negara maupun hukum pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UU LLAJ, berperan sebagai dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, standar keselamatan, serta mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas.³ Dari sudut pandang hukum administrasi negara, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

LLAJ) menetapkan berbagai instrumen terkait perizinan dan pengawasan, seperti pengeluaran surat izin mengemudi, pengujian kelayakan kendaraan, dan registrasi kendaraan bermotor, dengan tujuan memastikan ketertiban administrasi dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana, UU LLAJ mengatur berbagai sanksi hukum bagi pelanggaran tertentu, termasuk tidak memakai sabuk keselamatan, melanggar rambu lalu lintas, atau mengemudikan kendaraan tanpa memiliki surat izin yang sah.

Pengaturan dan keselamatan lalu lintas jalan memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat; jalan raya bukan sekadar infrastruktur untuk mobilitas, melainkan ruang publik yang digunakan setiap hari oleh jutaan orang dengan beragam kebutuhan. Kenyataan ini menuntut adanya peraturan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten demi menjamin hak atas keselamatan bagi setiap pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa manajemen lalu lintas harus bertujuan menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.⁴ oleh karena itu, Negara melalui aparat penegak hukum memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kondisi-kondisi tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan masih menjadi masalah berulang yang belum dapat dituntaskan sepenuhnya oleh metode penegakan hukum konvensional. Prosedur penegakan hukum secara manual, yang mengandalkan interaksi langsung antara petugas lapangan dan pelanggar, kerap membuka peluang terjadinya penyimpangan mulai dari kesepakatan informal di tempat hingga permintaan pungutan liar sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Berangkat dari kondisi tersebut, modernisasi pendekatan penegakan hukum lalu lintas jalan telah menjadi kebutuhan mendesak.

⁴ Samlibry Adhithia, Nurliah Nurdin, dan Ridwan Rajab, "Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia," *Journal of Public Policy and Applied Administration* 7, no. 1 (2025): 27–40.

Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendorong digitalisasi penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Ini merupakan inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.⁵ Penerapan sistem ETLE secara nasional resmi dimulai pada 23 Maret 2021, dan cakupannya terus diperluas ke berbagai wilayah hukum kepolisian daerah. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur penegakan hukum dengan meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sebuah aspek yang sebelumnya rentan terhadap potensi penyimpangan. Secara operasional, ETLE menggunakan kamera pengawas untuk mendeteksi dugaan pelanggaran secara otomatis; temuan tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas di pusat kendali sebelum pemberitahuan dikirimkan kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi yang tersimpan dalam sistem kepolisian. Proses ini berbeda dari mekanisme tilang elektronik berbasis aplikasi yang masih memerlukan intervensi aktif dari petugas di lapangan. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia menuju penggunaan teknologi yang lebih sistematis, sejalan dengan tuntutan akan layanan publik yang modern.

Dorongan digitalisasi ini semakin diperkuat oleh arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022) tertanggal 18 Oktober 2022. Secara garis besar, arahan tersebut menetapkan bahwa penerbitan surat tilang secara manual tidak lagi menjadi metode utama dalam penegakan hukum lalu lintas; sebaliknya, prioritas diberikan pada penggunaan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) baik yang menggunakan perangkat statis maupun bergerak sembari tetap memperbolehkan pemberian teguran lisan untuk pelanggaran yang terjadi

⁵ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (September 2022): 3006.

di luar jangkauan kamera.⁶ Arahan ini merupakan perintah internal dari pimpinan Polri yang mengikat satuan-satuan di bawahnya, termasuk unit kewilayahan seperti Kepolisian Resor (Polres). Berbagai kajian akademis telah mengupas dampak kebijakan ini terhadap penegakan hukum dan peraturan di berbagai wilayah hukum kepolisian; namun, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat, perlu dilakukan penelaahan terhadap isi lengkap serta implikasi hukum dari arahan tersebut dengan merujuk pada dokumen resminya.

Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi cara penegakan hukum di bidang lalu lintas. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 272 UU LLAJ, yang menyebutkan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung penindakan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.⁷ Ketentuan ini menjadi fondasi awal secara yuridis untuk mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik di Indonesia, meskipun aspek teknis pelaksanaannya baru meningkat pesat lebih dari sepuluh tahun kemudian. Pasal 272 UU LLAJ menunjukkan bahwa pembuat undang-undang sudah memprediksi kebutuhan untuk modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas, meskipun pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme, kelembagaan, dan prosedur teknis baru disusun kemudian melalui peraturan pelaksana dan kebijakan internal polisi.

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia pada awalnya bergantung pada mekanisme tilang manual, yaitu tindakan langsung oleh petugas kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas. Meskipun metode ini telah diterapkan selama puluhan tahun, terdapat beberapa kelemahan struktural. Interaksi langsung antara petugas dan pelanggar di lapangan dapat memicu praktik pungutan liar, negosiasi informal, dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi

⁶ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, "Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022," 18 Oktober 2022.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 272.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).⁸ Selain itu, tilang manual sering kali rentan terhadap subjektivitas penilaian petugas, kurangnya alat bukti yang terdokumentasi secara sistematis, serta tingginya beban administratif bagi petugas dan pengadilan dalam menangani banyak pelanggaran. Situasi ini mendorong Polri untuk melakukan reformasi birokrasi menuju sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah ini sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi Polri menuju (Presisi) Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Digitalisasi layanan publik kini menjadi salah satu arus utama dalam reformasi administrasi negara modern, termasuk di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) muncul sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ini. ETLE adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan kamera pengawas closed circuit television (CCTV) serta teknologi pengenalan pelat nomor otomatis atau automatic number plate recognition. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, tanpa memerlukan interaksi langsung antara petugas dengan pengendara di lapangan.⁹ Peralihan dari tilang manual ke sistem ETLE tidak hanya merupakan perubahan teknis, tetapi juga mengubah paradigma dalam penegakan hukum. Pendekatan ini beralih dari bergantung pada diskresi individu petugas menjadi sistem yang mengandalkan data dan bukti elektronik, yang lebih objektif dan akuntabel.

Momentum penting dalam transformasi ini ditandai dengan terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 pada tanggal 18 Oktober 2022. Surat ini pada intinya memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk menghentikan penilangan secara

⁸ Erki Maulana Putra dan M. Sholehuddin, "Legal Review of Infringement Prosecution under Government Regulation of Indonesia No. 80/2012 through Telegram Letter of the Head of Indonesian National Police No. ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022," *Journal of Law Theory and Law Enforcement* 2, no. 4 (Oktober 2023): 29–46, <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i4.404>.

⁹ Bima Cahya Juliansyah, "Optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) by the Gakkum Satlantas Unit of Polresta Pati in Reducing Traffic Violations," *Advances in Police Science Research Journal* 8, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.70526/apsrj.v8i6.700>.

manual dan sepenuhnya mengalihkan penindakan pelanggaran lalu lintas kepada sistem ETLE, kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan penindakan langsung karena keterbatasan cakupan kamera ETLE.¹⁰ Kebijakan ini diperkenalkan dengan beberapa tujuan strategis, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas, menghapus peluang untuk praktek pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum, serta mendorong pembentukan budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat.¹¹ Penghapusan tilang manual melalui surat telegram ini menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat prinsip tata kelola yang baik dalam pelayanan publik. Langkah ini juga merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat sipil dan lembaga pengawas terkait praktik penegakan hukum lalu lintas yang selama ini dinilai rentan terhadap penyimpangan.

Secara konseptual, sistem ETLE dirancang untuk bekerja melalui mekanisme yang terintegrasi. Proses dimulai dengan perekaman pelanggaran oleh kamera yang dipasang di lokasi strategis. Data kendaraan kemudian diverifikasi melalui basis data registrasi kendaraan bermotor, dan hasilnya adalah penerbitan surat konfirmasi yang dikirimkan kepada pemilik kendaraan berdasarkan informasi registrasi itu.¹² Manfaat sistem ini telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, termasuk peningkatan objektivitas penindakan karena dukungan dari bukti elektronik. Sistem ini juga memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi aparat kepolisian, mengurangi potensi konflik antara petugas dan pengemudi, serta berkontribusi terhadap peningkatan disiplin berlalu lintas dalam jangka panjang. Namun demikian, sejumlah penelitian juga mencatat tantangan dalam implementasi ETLE yang tidak mudah, seperti keterbatasan sarana

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang Penghapusan Tilang Manual dan Penerapan Sistem Tilang Elektronik*, 18 Oktober 2022.

¹¹ Cunduk Wasiati dan Muhamad Ibnu Aldira Razak, "Implementation of Police Chief's Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of the Traffic Law: An Empirical Study at the Traffic Control Center of State Police of DIY," *Widya Pranata Hukum* 5, no. 1 (Februari 2023): 96–110, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v5i1.842>

¹² Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Ini Mekanisme Tilang Elektronik ETLE," 23 Maret 2021, Korlantas Polri

dan prasarana teknologi, kesenjangan infrastruktur antardaerah, kurangnya pemutakhiran data registrasi kendaraan, dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat konfirmasi serta pembayaran denda tilang elektronik.

Pelaksanaan ETLE di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan antar wilayah. Kota besar dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai cenderung lebih siap untuk sepenuhnya menerapkan sistem ini. Di sisi lain, daerah dengan cakupan geografis yang luas, rendahnya kepadatan penduduk, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menghadapi tantangan dalam mewujudkan penerapan ETLE secara optimal. Situasi ini relevan untuk dianalisis di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, yang secara geografis memiliki karakteristik semi-perkotaan dan pedesaan di Provinsi Bengkulu.¹³ Sebagai wilayah yang tidak termasuk kota metropolitan dengan kepadatan lalu lintas setinggi kota besar, penerapan kebijakan penghapusan tilang manual berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 di Polres Rejang Lebong menciptakan dinamika tersendiri, baik dari segi kesiapan sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia, maupun tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

Data mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Satlantas Polres Rejang Lebong dalam beberapa tahun terakhir menjadi titik tolak penting untuk memahami skala persoalan yang dihadapi.

Table 1.1
Data pelanggar lalu lintas

Count of NOMOR REGISTER TILANG		Column Labels				
Row Labels	BARANG BUKTI	2022	2023	2024	2025	Grand Total

¹³ Agus Suryo Nugroho, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE Mobile di Wilayah Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (Desember 2022).

1 pasal : KNALPOT BRONG; Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	20 STNK	1			1
1 pasal : KNALPOT BRONG; Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	90 BUKTI ELEKTRONIK	2			2
1 pasal : Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	10 SIM C	2	2	1	5
1 pasal : Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	11 SIM A	1			1
1 pasal : Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	20 STNK	7	4	1	12
1 pasal : Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)	20 STNK	23	22		45
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	10 SIM C	5	1	3	9
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	11 SIM A	3			3
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	20 STNK	32	106	31	169
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	20 STNK; 30 SIM & STNK		1		1
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3)	90 BUKTI ELEKTRONIK	1	5	8	14
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3) (GRONG)	90 BUKTI ELEKTRONIK	1			1
1 pasal : Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3); KNALPOT BRONG	90 BUKTI ELEKTRONIK			2	2
1 pasal : Pasal 285 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (3) Jo Pasal 48 ayat (2)	10 SIM C	1			1
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	10 SIM C	7	1		8
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	11 SIM A		2	1	3
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	12 SIM BI	3	6		9
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	12 SIM BI; 14 SIM BI UMUM	6	10	3	19
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	12 SIM BI; 15 SIM BII UMUM; 17 SIM BII	4	9		13
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	20 STNK	31	41	9	81
1 pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	90 BUKTI ELEKTRONIK		1		1
1 pasal : Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c	11 SIM A	1			1
1 pasal : Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a	20 STNK	2	1		3
1 pasal : Pasal 288 ayat (1) Jo Pasal 70 ayat (2)	10 SIM C	1	2	1	4
1 pasal : Pasal 288 ayat (1) Jo Pasal 70 ayat (2)	11 SIM A		1		1
1 pasal : Pasal 288 ayat (1) Jo Pasal 70 ayat (2)	20 STNK	57	20		77
1 pasal : Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b	20 STNK			1	1
1 pasal : Pasal 289 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)	20 STNK	1			1
1 pasal : Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)	20 STNK	1			1
1 pasal : Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)	60 SIM INTERNASIONAL	1			1
1 pasal : Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)	1 KENDARAAN			1	1

1 pasal : Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)	10 SIM C	2	1	5	8	
1 pasal : Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)	20 STNK	16	59	30	105	
1 pasal : Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)	50 BUKU KIR		1		1	
1 pasal : Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)	90 BUKTI ELEKTRONIK	1	11	6	22	
1 pasal : Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8)	10 SIM C			1	1	
1 pasal : Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8)	20 STNK	6	7	1	14	
1 pasal : Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8)	90 BUKTI ELEKTRONIK	1	22	9	36	
1 pasal : Pasal 293 ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (2)	10 SIM C	9			9	
1 pasal : Pasal 293 ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (2)	11 SIM A	3			3	
1 pasal : Pasal 293 ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (2)	12 SIM BI;14 SIM BI UMUM	1			1	
1 pasal : Pasal 293 ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (2)	20 STNK	128	1		129	
1 pasal : Pasal 293 ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (2)	90 BUKTI ELEKTRONIK	1	14	92	107	
1 pasal : Pasal 307 Jo Pasal 169 ayat (1)	20 STNK	5			5	
Grand Total		2	312	376	242	932

Sumber; Polres rejang lebong, wawancara 05 januari 2026

Berdasarkan data diatas, penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Rejang Lebong menghadapi sejumlah masalah mendasar. Dari segi teknis, keterbatasan titik kamera ETLE mengakibatkan tidak semua ruas jalan strategis dapat terpantau, sehingga sebagian penegakan pelanggaran masih memerlukan kehadiran petugas di lapangan. Dari segi hukum, muncul pertanyaan mengenai posisi surat telegram sebagai kebijakan internal kepolisian dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena surat telegram bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, implementasinya perlu ditinjau agar tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi.¹⁴ Berdasarkan aspek sumber daya

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

manusia, kesediaan staf dalam menjalankan dan merawat teknologi ETLE pun mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut di lapangan. Namun, berdasarkan aspek sosial-masyarakat, masih terdapat rendahnya tingkat kemampuan masyarakat dalam mengikuti konfirmasi pelanggaran berupa surat atau juga membayarkan denda tilang elektronik, salah satunya dikarenakan kurangnya sosialisasi, tidak sinkronnya data pendaftaran mobil dengan pemiliknya, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan konsekuensi hukum dari sistem ETLE.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Secara normatif, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 mengarahkan penghapusan tilang manual sepenuhnya, dialihkan ke sistem ETLE untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, secara empiris, pelaksanaan di wilayah hukum Polres Rejang Lebong belum ideal, mengingat berbagai kendala teknis, hukum, kelembagaan, dan sosial yang telah disebutkan sebelumnya. Kesenjangan ini menggambarkan fenomena hukum yang perlu dianalisis secara mendalam melalui pendekatan yuridis empiris. Persoalan yang muncul bukan hanya tentang norma tertulis, melainkan tentang bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti pelaksanaan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dan kebijakan ETLE secara umum, namun dari berbagai lokasi dan sudut pandang yang beragam. Wasiati dan Razak, dalam penelitian yang mereka terbitkan di jurnal Widya Pranata Hukum, mengeksplorasi implementasi surat telegram tersebut dari sudut pandang empiris serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di lapangan.¹⁵ Juliansyah, dalam penelitian yang menyoroti Satuan Lalu Lintas Polresta Pati, mengeksplorasi strategi optimalisasi ETLE untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas sesuai dengan

¹⁵ Wasiati dan Razak, "Implementation of Police Chief's Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of the Traffic Law: An Empirical Study at the Traffic Control Center of State Police of DIY," 106

instruksi surat telegram tersebut.¹⁶ Putra dan Sholehuddin melakukan kajian yuridis normatif mengenai posisi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dalam hubungannya dengan penindakan pelanggaran yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Mereka menitikberatkan analisis mereka pada isu hierarki dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Di sisi lain, Satrio meneliti perubahan dari sistem tilang manual ke tilang elektronik dengan memanfaatkan perspektif fikih siyasah tanfidziyah dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai perbandingan metodologis bagi kajian yang sedang berlangsung.¹⁸

Keempat penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022, baik dari sisi empiris di lapangan maupun kedudukan hukumnya. Namun, penelitian tersebut umumnya lebih terfokus pada wilayah hukum kepolisian di Pulau Jawa atau daerah dengan infrastruktur perkotaan yang lebih maju, sementara penelitian mendalam mengenai penerapan kebijakan ini di wilayah hukum kepolisian dengan karakteristik semi-perkotaan dan pedesaan di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Bengkulu, masih sangat terbatas. Kekosongan kajian ini menjadi peluang untuk menutup research gap sekaligus menambah kebaruan penelitian ini dengan cara menyelidiki secara spesifik bagaimana penerapan kebijakan penghapusan tilang manual dan peralihannya ke sistem ETLE dilaksanakan di wilayah Polres Rejang Lebong, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan dibandingkan lokasi-lokasi penelitian sebelumnya.

¹⁶ Juliansyah, "Optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) by the Gakkum Satlantas Unit of Polresta Pati in Reducing Traffic Violations," 25.

¹⁷ Putra dan Sholehuddin, "Legal Review of Infringement Prosecution," 35.

¹⁸ Joko Satrio, *Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik (Studi di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024)

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis empiris dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Metode yuridis empiris dipilih karena perlunya menganalisis norma hukum ETLE tidak hanya secara tekstual tetapi juga dalam implementasinya oleh aparat kepolisian, menyertakan hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum administrasi negara dan hukum tata negara seperti konsep negara hukum, diskresi kepolisian, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan pendekatan empiris diimplementasikan dengan menggali data primer dari lapangan mengenai pelaksanaan kebijakan ETLE di wilayah hukum Polres Rejang Lebong melalui observasi, wawancara dengan aparat kepolisian terkait, serta penelusuran dokumen dan data resmi yang relevan.¹⁹

Penelitian ini penting karena bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik di wilayah hukum kepolisian yang sebelumnya jarang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, terutama dalam kajian penerapan kebijakan publik di sektor penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi praktis bagi Polres Rejang Lebong dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dalam mengoptimalkan penerapan ETLE di masa depan.

Di sisi lain, perlu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pelanggaran LLAJ yang tercatat. Apabila terdapat kesenjangan antara kedua

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–14.

angka tersebut, kesenjangan itu tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai indikasi bahwa kebijakan ETLE tidak berjalan efektif. Kesenjangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai fenomena empiris yang perlu ditelusuri lebih jauh, sebab dapat dipengaruhi oleh keterbatasan cakupan kamera, jenis pelanggaran yang memang tidak dapat dideteksi secara elektronik, kondisi jaringan, ketersediaan sarana-prasarana, maupun proses validasi data pelanggar.

Dasar hukum penerapan aturan terkait tilang elektronik terletak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 272 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung penegakan pelanggaran lalu lintas, dan hasil dari peralatan tersebut dapat menjadi bukti di pengadilan²⁰. Istilah "peralatan elektronik" mengacu pada alat perekam yang menyimpan informasi tentang kejadian. Selain itu, Pasal 23 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas harus berdasarkan hasil, laporan, dan/atau catatan dari peralatan elektronik yang diperoleh selama pemeriksaan kendaraan bermotor.²¹

Jajaran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kini tidak diperkenankan lagi memberikan tilang lalu lintas secara manual kepada para pengendara. Kapolri Listyo Sigit Prabowo memutuskan untuk memaksimalkan penegakan hukum melalui Sistem Penegakan Tilang Elektronik (ETLE). Keputusan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022, bertanggal 18 Oktober 2022, dan ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi. Surat ini menginstruksikan bahwa pelanggaran akan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 272 ayat (1)–(2).

²¹ Herwin Haryadi Basoeki, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, "Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronik Traffic Law Enforcement Electronic (Etle)" Jurnal Juridish, Vol. 1 No. 3 (November 2023).

ditangani melalui ETLE, baik secara statis maupun bergerak, serta memberikan teguran kepada pelanggar aturan lalu lintas.²²

Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penerapan tilang manual. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme kepolisian serta menanggapi arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang disampaikan kepada seluruh pejabat Polri di Istana Negara pada 14 Oktober 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan salah satu arahan agar Polri memperbaiki berbagai keluhan masyarakat terhadap institusi ini. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran Korps Lalu Lintas Polri untuk tidak lagi melakukan penindakan tilang secara manual terhadap pelanggaran kendaraan bermotor. Instruksi ini resmi disampaikan melalui surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tertanggal 18 Oktober 2022.

Penghapusan sistem manual tidak berarti menghentikan penegakan pelanggaran lalu lintas. Kapolri menegaskan bahwa penegakan akan dilakukan menggunakan tilang elektronik, baik secara statis maupun mobile, dengan memberikan peringatan kepada para pelanggar. Langkah ini diambil untuk menjaga citra polisi yang humanis di tengah isu buruk yang sedang menimpa institusi kepolisian.²³

Di Rejang Lebong, sistem tilang elektronik telah diterapkan sejak tahun 2022. Dengan adanya ETLE ini, masyarakat Kabupaten Rejang Lebong diharapkan lebih mematuhi peraturan lalu lintas untuk menghindari penilangan elektronik.

“Mulai hari ini, Polres Rejang Lebong resmi menggunakan ETLE mobile, sehingga tidak ada lagi penilangan secara manual” ujar Kapolres

²² Axel Joshua Halomoan Raja Harianja, “Kapolri Perintahkan Polantas Tidak Lagi Tilang Manual,” *Kompas.id*, 21 Oktober 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/21/kapolri-perintahkan-polantas-tidak-lagi-tilang-manual>

²³ Tri Eka Sunarti Dewi, “Tilang Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik,” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2022, <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>

Rejang Lebong AKBP Tonny Kurniawan saat acara peluncuran penerapan electronic traffic law enforcement di Mapolres Rejang Lebong.²⁴

Pada Operasi Zebra Nalla tahun 2024, terdapat 179 pelanggaran yang tercatat melalui tilang elektronik dan 207 kendaraan yang dikenakan tilang manual. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak pengemudi yang terkena tilang manual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dengan pelaksanaannya di wilayah Polres Rejang Lebong. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan ETLE sesuai surat telegram tersebut di Polres Rejang Lebong dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasinya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Belum optimal dalam implementasi kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Polres Rejang Lebong
2. Keterbatasan kamera etle
3. Rendahnya kesadaran pengemudi lain

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Penerapan Pelaksanaan Etle (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor St/2264/X/Hum.3.4.5./2022. (Studi Kasus Polres Rejang Lebong).

²⁴ Nur Muhammad, "Polres Rejang Lebong Mulai Berlakukannya Tilang Elektronik," *Antara News*, 2022, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/258369/polres-rejang-lebong-mulai-berlakukannya-tilang-elektronik>

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan dalam penerapan ETLE di rejang lebong?
2. Bagaimana implementasi kebijakan ETLE (electronic traffic law enforcement) dipolres rejang lebong berdasarkan surat telegram kapolri nomor ST/2264/HUM.3.4.5/2022 prespektif siyasah dusturiyah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ETLE berdasarkan surat telegram kapolri nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 prespektif siyasah dusturiyah direjang lebong
2. Untuk menganalisis bagaimana hambatan dalam penerapan ETLE direjang lebong

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis atau praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang hukum tata negara dengan menganalisis mekanisme penerapan ETLE, serta agar memahami lebih dalam tentang efektivitas sistem ETLE dalam menindak pelanggaran lalu lintas dan dapat mengidentifikasi bagaimana dampak penerapan ETLE terhadap perilaku masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bahwa penerapan ETLE akan meningkatkan keselamatan di jalan raya dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dan juga dapat meminimalkan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selain itu, sistem ETLE memberikan transparansi dalam proses penegakan hukum karena semua pelanggaran terekam secara elektronik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan ETLE mempercepat dan meningkatkan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas karena

menghilangkan praktik pungutan liar yang sering terjadi dalam sistem tilang manual. Karena risiko penindakan yang lebih tinggi, sistem tilang elektronik diharapkan membuat masyarakat lebih mudah menyelesaikan administrasi tilang. Hal ini dapat menyebabkan aturan lalu lintas yang ketat.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Pada penelitian ini pembahasan yang akan dikaji adalah kajian Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 (Studi Kasus Polres Rejang Lebong)

Sejumlah kajian tentang penelitian ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum maupun menyinggung secara spesifik. Berikut paparan tinjauan kajian terdahulu terkait masalah yang akan ditulis.

Pertama, penelitian yang relevan secara langsung dengan objek formal penelitian ini adalah skripsi Khoerul Anam Maulana dengan judul "*Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)*".²⁵ Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polres Rejang Lebong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Terdapat beberapa kesamaan pada penelitian ini. Keduanya berfokus pada ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sebagai objek analisis utama, menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif, serta dilaksanakan di wilayah hukum Polres Rejang Lebong (Satlantas Polres Rejang Lebong). Selain itu, kedua studi tersebut menekankan pada penegakan aturan lalu lintas melalui teknologi ETLE, dengan mengkaji baik keunggulan sistem maupun

²⁵ Khoerul Anam Maulana, Musda Asmara, dan Tomi Agustian, *Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)* (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), 57.

tantangan yang terkait dengan penerapannya di lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua studi tersebut. Penelitian Khoerul Anam Maulana berfokus pada efektivitas sistem penegakan ETLE khususnya sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuannya, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan ETLE itu sendiri dengan menelaah bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara praktis di lapangan. Selain itu, penelitian ini secara khusus menggunakan surat telegram yang diterbitkan oleh Kapolri nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 sebagai dasar analisis kebijakan sebuah aspek yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Terkait pendekatan akademis, penelitian terdahulu mengadopsi perspektif masalah mursalah, sementara penelitian ini didasarkan pada perspektif siyasah dusturiyah, yang menekankan kajian mengenai administrasi negara dan kebijakan pemerintah dalam kerangka fiqh siyasah (yurisprudensi politik Islam).

- Novelty

Penelitian sebelumnya oleh Khoerul Anam Maulana (2025) berfokus pada efektivitas implementasi ETLE oleh Polres Rejang Lebong, dengan perspektif masalah mursalah dan menilai sejauh mana sistem ETLE mencapai tujuan penegakan lalu lintasnya. Studi tersebut tidak secara spesifik meneliti modalitas operasional implementasi kebijakan ETLE termasuk kepatuhan terhadap Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dan juga tidak membahas bagaimana petugas mengelola keterbatasan sistem melalui intervensi manual. Studi ini mengambil pendekatan yang berbeda: fokus bergeser dari mengukur efektivitas ke menganalisis implementasi kebijakan, meneliti bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktik dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini dibedakan oleh penggunaan perspektif siyasah untuk meneliti otoritas resmi, kepatuhan terhadap landasan hukum, dan manfaat serta kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat aspek-aspek yang bukan merupakan fokus utama studi sebelumnya.

Kedua, Penelitian yang relevan secara langsung dengan objek formal penelitian ini adalah artikel Cunduk Wasiati dan Muhamad Ibnu Aldira Razak dengan judul *"Implementation of Police Chief's Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of The Traffic Law: An Empirical Study at The Traffic Control Center of State Police of DIY"*.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tertanggal 18 Oktober 2022, khususnya terkait penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, serta mengidentifikasi faktor penghambat di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara dan observasi terhadap petugas Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan tilang manual menghadapi tantangan, karena sanksi ETLE hanya dapat diberlakukan pada sepuluh jenis pelanggaran. Selain itu, pelanggaran administratif seperti ketiadaan SIM dan STNK belum bisa dideteksi oleh kamera ETLE. Hambatan lain mencakup faktor budaya masyarakat, sarana dan prasarana, aparat penegak hukum, serta aspek hukum itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada objek formal yang sama, yaitu implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022, dan penggunaan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya ada pada lokasi penelitian; Polda DIY sebagai zona kepolisian daerah di ibu kota provinsi memiliki sumber daya dan infrastruktur lebih lengkap dibandingkan dengan penelitian ini yang berfokus di Polres Rejang Lebong, wilayah kabupaten non-metropolitan. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai acuan perbandingan utama mengenai pola hambatan implementasi surat telegram tersebut dan menekankan pentingnya studi lanjutan di tingkat polisi resor dengan karakteristik wilayah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

²⁶ Cunduk Wasiati dan Muhamad Ibnu Aldira Razak, "Implementation of Police Chief's Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of the Traffic Law: An Empirical Study at the Traffic Control Center of State Police of DIY," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2023): 88–102, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v5i1.842>

- Novelty

Wasiati dan Razak (2023) mengkaji pelaksanaan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 di Pusat Kendali Lalu Lintas (TCC) Polda DIY. Mereka mengidentifikasi keterbatasan kamera ETLE dalam mendeteksi pelanggaran administrative seperti tidak adanya Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai hambatan mendasar dalam penegakan larangan tilang manual, di samping faktor-faktor yang berkaitan dengan masyarakat, infrastruktur, personel, dan aspek hukum. Namun, penelitian tersebut dilakukan di tingkat Polda di wilayah perkotaan besar dengan infrastruktur ETLE yang relatif memadai dan tidak menggunakan kerangka analisis Siyasah Dusturiyah. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan yang sama di tingkat Satuan Lalu Lintas Polres di wilayah non-metropolitan khususnya Rejang Lebong di mana kondisinya berbeda dalam hal sumber daya, cakupan wilayah, dan kesiapan infrastruktur ETLE. Perbedaan ini dikuatkan oleh data empiris mengenai kegiatan penegakan hukum tahun 2022, 2024, dan 2025, yang secara konsisten menunjukkan bahwa volume penindakan manual jauh melampaui penindakan elektronik, yang mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada mekanisme manual dibandingkan dengan apa yang terlihat di wilayah perkotaan besar. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini tidak hanya terletak pada perbedaan geografis, tetapi juga pada analisis implementasi kebijakan ETLE di tingkat Polres; analisis ini didasarkan pada data empiris mengenai kesenjangan antara penggunaan ETLE dan tilang manual, serta ditafsirkan melalui perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan kewenangan aparat dalam penegakan aturan lalu lintas sebuah dimensi analisis yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Ketiga, skripsi Abigail Waruwu, berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Aplikasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pasca Dikeluarkannya Instruksi Penindakan Tilang

*Manual Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/HUM.3.4.5/2022 (Diteliti di Satuan Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya)"*²⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan ETLE sebagai bagian dari e-government setelah larangan tilang manual diberlakukan, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi ETLE di Polda Metro Jaya telah berfungsi secara kelembagaan, masih terdapat masalah terkait pemutakhiran data kendaraan bermotor dan terbatasnya jumlah titik kamera dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum. Kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada objek formalnya, yaitu penerapan kebijakan pasca dikeluarkannya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Perbedaannya ada pada fokus kajiannya, di mana penelitian Waruwu lebih menekankan perspektif kebijakan e-government di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang mewakili polisi metropolitan, sementara penelitian ini berfokus pada aspek teknis dan yuridis di tingkat Polres Rejang Lebong yang merupakan wilayah kabupaten. Kontribusi dari penelitian ini adalah menyediakan gambaran awal tentang pola implementasi ETLE pasca surat telegram pada skala kepolisian daerah metropolitan, mendukung perlunya studi pembandingan pada tingkat kepolisian resor di daerah.

- Novelty

Penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk mengevaluasi legitimasi dan kemaslahatan umum terkait kebijakan ETLE, yang didasarkan pada arahan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya oleh Abigail Waruwu, Edi Rohaedi, dan Sapto Handoyo DP

²⁷ Abigail Waruwu, Edi Rohaedi, dan Sapto Handoyo DP, *Analisis Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pasca Dikeluarkannya Instruksi Penindakan Tilang Manual Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/HUM.3.4.5/2022 (Diteliti di Satuan Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya)* (skripsi, Universitas Pakuan, 2023).

(2023), yang secara khusus berfokus pada penerapan e-government di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan menyajikan data empiris mengenai penerapan ETLE di wilayah pedesaan tepatnya pada Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong yang memiliki karakteristik kendala infrastruktur dan operasional yang berbeda dibandingkan wilayah metropolitan; dengan demikian, penelitian ini melampaui analisis pelaksanaan teknis kebijakan tersebut untuk mengkaji sejauh mana penerapannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan kewenangan pemerintah dalam kerangka hukum tata negara Islam.

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "implementasi" merujuk pada pelaksanaan suatu kegiatan atau penerapan sesuatu dalam praktik. Hal ini biasanya mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster mendefinisikan kata kerja (to implement) secara ringkas sebagai penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu atau penerapan sesuatu dalam praktik.²⁸

2. Kebijakan

Kata dalam bahasa Indonesia untuk "kebijakan" (policy) berasal dari istilah bahasa Inggris yang sama. Secara etimologis, istilah ini berakar pada kata bahasa Yunani polis (negara-kota); istilah tersebut kemudian berkembang menjadi kata bahasa Latin politeia, yang memiliki makna urusan kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, makna kata ini bergeser menjadi "pedoman tindakan" yang diadopsi oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk menangani berbagai persoalan atau mencapai tujuan tertentu. Mengingat cakupan maknanya yang luas, para ahli

²⁸ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–153.

mengemukakan beragam definisi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan "kebijakan".

Thomas R. Dye menawarkan definisi yang sangat sederhana namun sering dikutip dalam bidang studi kebijakan publik: kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²⁹ Definisi ini menarik karena menekankan bahwa "tidak bertindak" bukanlah sekadar ketiadaan kebijakan, melainkan sebuah pilihan kebijakan itu sendiri.

3. ELTE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Sistem ini menggunakan perangkat elektronik seperti kamera dan alat lainnya untuk secara otomatis menampilkan informasi kendaraan (pengenalan plat nomor otomatis). ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah seperangkat perangkat elektronik yang memanfaatkan teknologi pengenalan plat nomor otomatis.³⁰

Sistem Pemberitahuan Denda Elektronik (E-Tilang) memanfaatkan teknologi untuk mendigitalisasi seluruh proses penetapan denda, sehingga lebih efisien dan efektif, sekaligus membantu administrasi kepolisian. Aplikasi ini dirancang untuk dua kelompok pengguna yang berbeda: polisi dan jaksa. Polisi menggunakan sistem ini pada tablet yang menjalankan sistem operasi Android, sedangkan jaksa mengoperasikan sistem ini melalui situs web, beroperasi dengan cara yang mirip dengan prosedur pengadilan manual tradisional. E-Tilang tidak menyediakan kemampuan untuk membayar denda ke bank atau kantor pendaftaran, karena metode tradisional bergantung pada pemberitahuan kertas. E-Tilang menghilangkan kebutuhan akan sertifikat pelanggaran kertas dan sebagai gantinya menyediakan

²⁹ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 15th ed. (Boston: Pearson, 2017), 1.

³⁰ Meliza Mutiara Putri, *Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi di Kota Batam* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

pemberitahuan tanggal jatuh tempo pembayaran melalui ID pemberitahuan. ID ini menyimpan semua data dan catatan kepolisian, dan pengadilan serta jaksa berbagi informasi melalui situs web yang terintegrasi dengan basis data yang sama. Oleh karena itu, E-Tilang hanya menyediakan digitalisasi proses penetapan denda.³¹

4. Surat Telegram kapolri

Surat telegram kapolri adalah naskah dinas, berupa informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas, di mana memuat pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan kepada pejabat lain di lingkungan Polri. Naskah dinas yang memuat pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya ke pihak lain di dalam organisasi Polri.³²

I. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah ilmu tetangga tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta harus diselesaikan dalam penelitian dikarenakan metode penelitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada praktek penelitian kali ini yaitu :

³¹ Nurus Sajida, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

³² Erizka Permatasari, “Kedudukan Surat Telegram Polri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. (Jakarta, Hukumonline.Com,2021).
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-surat-telegram-polri-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt606fe5f322de8/>

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian atau metode yang digunakan penelitian dalam melakukan tahapan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma-norma tertulis yang berlaku (yuridis), tetapi juga sebagai suatu realitas social yang hidup dan berkembang di masyarakat (empiris), sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks sosial yang nyata.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang di dapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang di teliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian.³⁴

3. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hukum terhadap Implementasi Kebijakan ETLE (*electronic traffic for law enforcement*) di Polres Rejang Lebong Berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/2264/X/HUM/3.4.5/2022.

4. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini meninjau Satlantas di wilayah hukum Polres Rejang Lebong dengan sumber wawancara Briptu Sabda Alamsyah, S.H dan Briptu Onhe Risuman

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan metodologis: pendekatan normatif, yang mencakup pengkajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang

³³ Suyandi Permata et al., “Studi Yuridis-Empiris tentang Penegakan Hukum Korban KDRT oleh Polsek Dompu,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 25–36.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Prenadamedia Groub, jakarta 2014). 139

diteliti, serta pendekatan konseptual, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang telah mapan.³⁵

Qiyas adalah metode dalam Usul al-Fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat bagi kasus-kasus yang belum jelas status hukumnya atau tidak diatur secara eksplisit dalam nass (teks keagamaan). Secara definisi, Qiyas merupakan metode untuk merumuskan hukum syariat dengan cara membuat analogi atau menarik perbandingan antara kasus yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dengan kasus yang hukumnya telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari Qiyas adalah untuk menentukan hukum syariat yang tepat bagi kasus-kasus yang belum jelas status hukumnya atau tidak tercakup secara eksplisit dalam nass.

Tahapan Qiyas dalam Ushul Fiqh (penalaran melalui analogi dalam yurisprudensi Islam) diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kasus yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas.
2. Mengidentifikasi kasus yang memiliki ketentuan hukum yang jelas dan memiliki kesamaan dengan kasus yang belum memiliki ketentuan tersebut.
3. Menetapkan analogi (qiyas) antara kedua kasus tersebut.
4. Menentukan ketentuan Syariah yang tepat bagi kasus yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas.

Berikut adalah contoh penerapan prinsip Qiyas (analogi) dalam kerangka Ushul Fiqh:

1. Kasus: seorang Muslim melakukan transaksi jual beli menggunakan mata uang digital.
2. Hukum: status hukumnya belum ditetapkan, karena tidak terdapat rujukan spesifik dalam nash (teks sumber hukum Islam).

Dengan menerapkan prinsip Qiyas dalam Ushul Fiqh, para ulama dapat membuat analogi antara kasus ini dengan kasus yang sudah

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

memiliki ketetapan hukum yang jelas seperti transaksi jual beli yang menggunakan mata uang konvensional. Jika kedua kasus tersebut memiliki kesamaan dari segi prinsip dan tujuan, maka hukum Syariah yang tepat dapat ditetapkan untuk kasus yang status hukumnya belum pasti tersebut.

Kelebihan Ushul Fiqh (Prinsip-prinsip Hukum Islam)

1. Dapat digunakan untuk menetapkan hukum syariat dalam kasus-kasus yang samar atau yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Nash (teks-teks sumber hukum Islam).
2. Dapat membantu para ulama dalam menentukan hukum syariat yang tepat pada situasi yang kompleks.

Kekurangan Ushul Fiqh adalah sebagai berikut:

1. Dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama akibat adanya beragam penafsiran.
2. Dapat digunakan untuk membenarkan pendapat atau kepentingan pribadi jika tidak diterapkan dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian.

Secara keseluruhan, Qiyas (penalaran melalui analogi) merupakan metode penting dalam Usul al-Fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum Syariah atas kasus-kasus yang bersifat ambigu atau tidak diatur secara spesifik dalam nass (teks-teks sumber hukum Islam). Namun, metode ini harus diterapkan dengan pertimbangan matang dan kehati-hatian, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah beserta tujuan-tujuannya.³⁶

6. Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data:

- a) Data Primer

³⁶ Khoerul Anam Maulana, Musda Asmara, dan Tomi Agustian, *Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)* (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025) 19-20.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk pertama kalinya di lokasi penelitian.³⁷ Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Satlantas Polres Rejang Lebong
 - 2) Masyarakat
- b) Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berdasar dari bahan hukum yang terdiri dari buku text (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan beberapa cara yakni:

A. Wawancara

Wawancara (interview) secara umum adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.

Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian (Moleong, 2010). Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 21.

adalah mendapatkan data.³⁸ Berikut 2 jenis wawancara yang bisa kita lakukan:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur memiliki lebih banyak kelebihan. dibandingkan dengan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini memungkinkan perbandingan hasil antara suatu kasus dengan kasus lainnya. Roger mengungkapkan, bahwa presentasi yang terstandarisasi memungkinkan berkembangnya penilaian (rating) yang reliabel, menurunkan varians informasi, dan menggunakan kriteria diagnostik yang konsisten (dalam Groth-Marnat, 1999).

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak berstruktur dipilih untuk digunakan ketika interviewer tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas (Nietzel, Bernstein. & Millich, 1998).³⁹

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di butuhkan suatu tempat/lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut.⁴⁰

Menggunakan 2 cara:

- 1) Offline, ialah menghimpun informasi penelitian kepustakaan secara langsung guna menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

³⁸ Asep Nanang Yuhana dan Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 79.

³⁹ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021).

⁴⁰ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri," *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–30.

- 2) Online, ialah riset kepustakaan yang dicoba dengan metode searching lewat media internet guna menghimpun informasi sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Bisa berupa e-book, e-journal dan lain sebagainya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian telah sepenuhnya diperoleh. Ketajaman dan ketepatan alat analisis menentukan akurasi kesimpulan yang ditarik. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian penting dari proses penelitian. Kesalahan dalam memilih alat analisis dapat memiliki konsekuensi yang buruk bagi kesimpulan yang ditarik, yang selanjutnya berdampak negatif pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis untuk memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah dan valid secara ilmiah.

Teknik analisis data secara umum dibagi menjadi analisis kuantitatif dan kualitatif. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah jenis data yang digunakan untuk analisis. Analisis kualitatif digunakan untuk data kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan analisis kuantitatif atau kualitatif dapat digunakan untuk data yang dapat diukur secara kuantitatif.⁴¹

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi:

a) Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan bermakna. Proses ini berfokus pada data yang dapat mengarah pada pemecahan masalah, penemuan,

⁴¹ Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), 183–196.

interpretasi, atau menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian kemudian disederhanakan dan diorganisir, merangkum temuan utama dan implikasinya.

Dalam proses reduksi data, hanya hasil atau temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang direduksi. Data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian dibuang. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk membersihkan, mengkategorikan, dan mengarahkan data untuk analisis, sekaligus menghilangkan data yang tidak relevan agar peneliti lebih mudah menarik kesimpulan.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa teks tertulis atau lisan, gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Tujuan penyajian data adalah untuk mensintesis informasi dan menggambarkan situasi terkini secara akurat. Untuk memastikan peneliti dapat dengan mudah memahami seluruh hasil penelitian atau bagian-bagian tertentu, materi naratif, tabel, dan grafik harus dibuat untuk mempermudah pemahaman informasi dan data.

Dengan cara ini, peneliti dapat mempertahankan kendali atas data mereka dan menghindari terjebak dalam kesimpulan yang berpotensi membosankan. Jika data berantakan dan tidak terorganisir dengan baik, peneliti dapat bertindak sembarangan dan menarik kesimpulan yang bias, terfragmentasi, dan tidak didukung. Presentasi data harus dianggap sebagai bagian penting dari analisis data.

c) Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan ditarik selama proses penelitian, sama seperti proses reduksi data. Setelah data yang cukup terkumpul, kesimpulan sementara ditarik, dan setelah data terkumpul sepenuhnya, kesimpulan akhir ditarik.⁴²

⁴² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yang telah dirumuskan tidak akan membuahkan hasil kecuali jika diimplementasikan secara efektif di lapangan. Implementasi merupakan tahapan yang menentukan apakah tujuan kebijakan tercapai. Beberapa para ahli telah mengemukakan definisi implementasi kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain sebagai berikut.

Yang *pertama* yaitu, Solichin Abdul Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama proses perumusan kebijakan.⁴³ Yang *kedua*, Riant Nugroho memaknai implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan khususnya, menjalankan apa yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.⁴⁴ Dan yang *ketiga*, Budi Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata guna mencapai hasil yang diharapkan.⁴⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, jelas bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah proses yang melibatkan beragam aktor, sumber daya, dan mekanisme operasional. Kebijakan yang dirumuskan melalui pendekatan ini khususnya kebijakan ETLE yang diarahkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat telegram nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dapat dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan tujuan awalnya. Dengan kata lain, kebijakan tersebut meningkatkan efektivitas dan transparansi

⁴³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 54.

⁴⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 26.

⁴⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), 43.

penegakan hukum lalu lintas sekaligus meminimalkan praktik penegakan hukum yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III untuk menganalisis status pelaksanaan kebijakan ETLE. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel yang saling berkaitan: komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur organisasi birokrasi.⁴⁶ Keempat variabel ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi selama proses pelaksanaan di lapangan, yang secara kolektif menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

1. Komunikasi (Communication)

Variabel "komunikasi" berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan disampaikan kepada pihak pelaksana dan kelompok sasaran. Edwards III menyoroti tiga indikator utama komunikasi kebijakan: "transmisi," "kejelasan," dan "konsistensi." "Transmisi" mengacu pada penyebaran informasi kebijakan melalui saluran yang tepat serta memastikan pesan tersebut sampai kepada pihak pelaksana tanpa distorsi.⁴⁷ "Kejelasan" mencerminkan kondisi di mana pihak pelaksana memahami sepenuhnya isi kebijakan, sehingga mencegah terjadinya perbedaan penafsiran. "Konsistensi" merujuk pada terjaganya keseragaman dalam arahan kebijakan dari waktu ke waktu, yang mencegah kebingungan di kalangan pelaksana di lapangan.

Dalam penelitian ini, variabel komunikasi memegang peranan krusial untuk memahami bagaimana pimpinan Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong menyampaikan arahan "ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022" kepada Satuan Lalu Lintas (Satlantas), sejauh mana seluruh personel yang terlibat dalam pengoperasian sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) memahami isi arahan tersebut secara konsisten, serta bagaimana komunikasi ini memengaruhi kesiapan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Mengingat efektivitas

⁴⁶ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 91-92.

⁴⁷ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, 94.

penegakan hukum elektronik sangat bergantung pada pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengenaan denda elektronik itu sendiri, komunikasi terkait kebijakan ini tidak hanya terbatas pada interaksi antarpersonel internal, tetapi juga mencakup komunikasi dengan masyarakat umum pihak yang menjadi subjek langsung dari kebijakan ETLE tersebut.

2. Sumber Daya (Resources)

Variabel "sumber daya" menyoroti fakta bahwa meskipun suatu kebijakan dikenal luas, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Edwards III mengategorikan sumber daya ini ke dalam beberapa bentuk: sumber daya manusia (personel), sarana dan prasarana (fasilitas dan peralatan), informasi, serta wewenang.⁴⁸ Sumber daya manusia berkaitan dengan kecukupan jumlah dan kapabilitas pelaksana kebijakan. Sarana dan prasarana berkaitan dengan infrastruktur fisik yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi merujuk pada ketersediaan data relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana, sedangkan wewenang berkaitan dengan legitimasi resmi yang dimiliki pelaksana untuk mengambil tindakan.

Dalam konteks penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), variabel ini merupakan faktor krusial untuk mengevaluasi status operasional dan kondisi kamera ETLE yang dikelola oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong, serta stabilitas jaringan dan kinerja perangkat pendukung lainnya. Selain itu, ketersediaan dan kompetensi personel yang mengoperasikan sistem ETLE turut menentukan efektivitas kebijakan tersebut. Kendala terkait sumber daya seperti terbatasnya jangkauan kamera yang tidak dapat mencakup seluruh ruas jalan serta keterbatasan sistem dalam mendeteksi semua jenis pelanggaran lalu lintas menjadi hambatan potensial bagi penerapan kebijakan ETLE secara menyeluruh.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana (Disposition)

⁴⁸ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, 95-96.

"Disposisi" mengacu pada sikap, komitmen, dan keseriusan yang ditunjukkan oleh para pelaksana saat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan cenderung berjalan sesuai harapan apabila para pelaksana memiliki sikap positif dan pemahaman yang memadai mengenai kebijakan tersebut, sedangkan pencapaian tujuan kebijakan akan terhambat jika mereka menunjukkan sikap seperti penolakan atau ketidakpedulian.⁴⁹

Variabel ini sangat penting untuk menilai sikap dan tingkat dedikasi personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Rejang Lebong dalam menerapkan kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), berdasarkan pedoman yang tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Faktor-faktor utamanya meliputi pemahaman mereka mengenai tujuan kebijakan, konsistensi tindakan yang diambil berdasarkan rekaman kamera ETLE, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, tingkat dedikasi yang ditunjukkan oleh para pelaksana ini akan menjadi faktor penentu apakah kebijakan ETLE diterapkan secara substantif sesuai dengan tujuan awalnya atau sekadar menjadi kebijakan yang hanya ada di atas kertas.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Variabel keempat berkaitan dengan struktur organisasi pelaksana kebijakan, termasuk pembagian tugas serta ada atau tidaknya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang terlalu rumit atau tidak memiliki SOP yang jelas dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efisien, bahkan ketika sumber daya dan komunikasi kebijakan berjalan secara efektif.⁵⁰

Dalam proses penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong, variabel "struktur birokrasi" menjadi elemen krusial untuk menganalisis mekanisme

⁴⁹ A. George C. Edward III, *Implementing Public Polic*, 97-98.

⁵⁰ A. George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, 100.

penegakan hukum mulai dari perekaman pelanggaran melalui kamera dan verifikasi data kendaraan hingga penerbitan pemberitahuan pelanggaran kepada pelanggar. Secara khusus, kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam struktur organisasi serta koordinasi tugas antarbagian merupakan faktor penentu kelancaran proses penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai keempat variabel tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis untuk mengkaji apakah pelaksanaan kebijakan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Secara khusus, analisis ini berfokus pada komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini, perlu diperhatikan tidak hanya proses implementasi kebijakan, tetapi juga aspek penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ETLE pada dasarnya merupakan sarana untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Penegakan hukum secara umum dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum yang menjadi pedoman perilaku benar-benar berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹ Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses mewujudkan maksud hukum ke dalam kenyataan konkret.⁵²

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), penelitian ini menerapkan teori Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 60.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, 61-62

dipengaruhi oleh lima faktor: "hukum itu sendiri," "aparatus penegak hukum," "sarana dan prasarana," "masyarakat," dan "budaya."⁵³

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan

Elemen ini berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan penegakan hukum yang mencakup tidak hanya undang-undang dan peraturan lalu lintas, tetapi juga pedoman teknis yang mengatur pelaksanaannya. Dalam konteks studi ini, ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 menjadi landasan bagi pedoman praktis dan teknis yang mengatur operasional sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di berbagai satuan kepolisian, termasuk Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong. Kejelasan dan sifat mengikat dari pedoman tersebut memegang peranan krusial dalam mewujudkan kepastian hukum terkait penegakan hukum secara elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab langsung atas penegakan hukum dan operasional, yaitu kepolisian (khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong). Kompetensi, integritas, dan konsistensi petugas yang melaksanakan penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan faktor penentu sejauh mana penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana dan prasarana mencakup ketersediaan perangkat pendukung penegakan hukum, seperti kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), jaringan internet, sistem informasi elektronik, perangkat komputer, dan infrastruktur pendukung lainnya. Soekanto menekankan bahwa terlepas dari kualitas peraturan perundang-undangan maupun kompetensi aparat penegak hukum, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 48.

tanpa sarana dan prasarana yang memadai.⁵⁴ Kendala terkait sarana dan prasarana seperti distribusi kamera yang tidak merata atau gangguan jaringan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum melalui sistem ETLE.

4. Faktor masyarakat

Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat umum mengenai kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pemahaman masyarakat mengenai sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) termasuk verifikasi pelanggaran dan prosedur pembayaran denda memengaruhi efektivitas kegiatan penegakan hukum. Meskipun respons masyarakat yang kooperatif mendukung optimalisasi kebijakan tersebut, penolakan terhadap sistem atau kurangnya kesadaran dapat menjadi hambatan.

5. Faktor kebudayaan

Faktor budaya berkaitan dengan nilai-nilai dan praktik sosial terkait perilaku berlalu lintas. Keakraban dengan penegakan aturan lalu lintas secara tatap muka dan penerapan denda dapat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap sistem penegakan hukum elektronik, yang bersifat impersonal dan otomatis. Peralihan budaya penegakan hukum dari metode langsung ke sistem elektronik tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga proses adaptasi sosial yang khas.

Kelima faktor ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam hal dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong, penelitian ini menerapkan teori Soerjono Soekanto berdasarkan arahan Kapolri melalui surat telegram nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 untuk menganalisis sejauh mana kelima faktor tersebut (peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum) memengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 48-49

Kedua teori yang telah disebutkan sebelumnya memainkan peran analisis yang saling melengkapi dalam penelitian ini. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Rejang Lebong, khususnya dengan menelaah aspek-aspek seperti komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada. Sementara itu, teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE, dengan mempertimbangkan aspek peraturan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat umum, serta budaya hukum.

Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini memungkinkan dilakukannya kajian terhadap proses implementasi kebijakan ETLE tidak hanya dari perspektif penegakan yang bersifat prosedural, tetapi juga dari aspek substantif penegakan hukum. Keselarasan teori-teori tersebut dengan metodologi penelitian yuridis-empiris yang diterapkan di sini berakar pada hakikat penelitian itu sendiri; sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Bab 4, penelitian ini mengkaji tidak hanya ketentuan normatif yang tercantum dalam ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022, melainkan juga fakta-fakta empiris terkait pelaksanaan aktual di lapangan.

Selain menggunakan kedua teori yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini mengkaji penerapan ETLE dari perspektif siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah (yurisprudensi politik Islam) yang mencakup legislasi, lembaga negara, dan kebijakan pemerintah, serta mengatur hubungan antara penguasa dan warga negara dalam lingkup negara.⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, termasuk ketentuan bahwa proses pengambilan

⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 25-26.

kebijakan oleh pemegang kekuasaan harus senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah).⁵⁶

Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyah (prinsip-prinsip tata kelola konstitusional Islam) sebagai kerangka analisis normatif Islam untuk mengkaji apakah kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)—yang diterapkan oleh aparat penegak hukum lalu lintas—selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan kepatuhan kepada penguasa (ulil-amr) sepanjang perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyah (prinsip-prinsip tata kelola konstitusional Islam) sebagai kerangka analisis normatif Islam untuk mengkaji apakah kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)—yang diterapkan oleh aparat penegak hukum lalu lintas—selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan kepatuhan kepada penguasa (ulil-amr) sepanjang perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat.

C. Hambatan Dan Dampak

Secara etimologis, kata "hambatan" berasal dari kata dasar "hambat," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan yang menghalangi kelancaran, memperlambat kemajuan, atau menahan sesuatu.⁵⁸ Secara kebahasaan, hambatan adalah segala sesuatu yang menahan, memperlambat, atau menghalangi pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Dalam terminologi ilmu administrasi negara dan kebijakan publik, hambatan atau batasan dimaknai sebagai kondisi, keadaan, atau faktor, baik internal maupun eksternal organisasi, yang menyebabkan kebijakan,

⁵⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 27.

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 55.

⁵⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, s.v. "hambat," diakses 13 Juli 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

program, atau keputusan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Hambatan dalam konteks implementasi kebijakan tidak selalu sepenuhnya menggagalkan kebijakan, tetapi lebih merupakan variabel yang dapat menurunkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dari suatu kebijakan.

Adapun hambatan menurut para ahli:

1. George C. Edward III (1980) berpendapat bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan terjadi akibat kelemahan pada satu atau lebih dari empat variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan proses implementasi.⁵⁹
2. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menyebutkan bahwa hambatan dalam implementasi muncul akibat ketidaksesuaian antara karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, dan variabel-variabel non-kebijakan yang mempengaruhi proses itu.⁶⁰
3. Budi Winarno melihat hambatan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam proses politik implementasi kebijakan. Hambatan ini muncul akibat konflik kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat, keterbatasan sumber daya yang tersedia, serta kompleksitas birokrasi yang harus dihadapi selama pelaksanaan kebijakan.⁶¹
4. Soerjono Soekanto, dalam konsep efektivitas hukum, mengidentifikasi lima faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi: faktor hukum itu sendiri, faktor para penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang tersedia, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁶²

⁵⁹ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 9–10.

⁶⁰ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview, IL: Scott, Foresman and Company, 1983), 20–21.

⁶¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014)

⁶² SatjiSoerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8.

5. Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan adalah berbagai jenis kendala yang muncul ketika kebijakan yang telah dirumuskan tidak didukung oleh kesiapan struktur organisasi pelaksana, sumber daya yang memadai, atau dukungan politik yang konsisten.⁶³

Dari lima pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal organisasi pelaksana, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kualitas aparat, serta faktor eksternal seperti budaya hukum masyarakat, dukungan politik, dan kondisi sosial-ekonomi. Semua faktor ini secara bersamaan menentukan sejauh mana kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dan hasil yang dicapai di lapangan.

Hambatan implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu:

- a. Hambatan internal adalah tantangan yang berasal dari dalam organisasi yang melaksanakan kebijakan, seperti keterbatasan kompetensi dari sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana teknis, lemahnya koordinasi antara unit kerja, rendahnya disposisi atau komitmen pelaksana terhadap tujuan kebijakan, serta keterbatasan anggaran operasional. Dalam konteks ETLE, contohnya terlihat pada jumlah kamera ETLE statis yang terbatas, kurangnya kapasitas personel di back office untuk menganalisis pelanggaran, serta anggaran pemeliharaan perangkat yang tidak mencukupi.⁶⁴
- b. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi pelaksana, seperti kondisi budaya hukum di masyarakat, tingkat kepatuhan warga terhadap peraturan lalu lintas, kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh pihak

⁶³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 61.

⁶⁴ Mohamad Teguh Setia Ali Rizki, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Serang," *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi* 2, no. 3 (2024): 33–40, <https://doi.org/10.572349/scientica.v2i3.1061>.

ketiga, validitas data kepemilikan kendaraan bermotor yang dikelola oleh instansi lain (seperti Samsat, Korlantas, dan Ditlantas), serta dinamika sosial-politik di wilayah hukum terkait. Pemisahan ini penting dari sisi akademis karena strategi untuk mengatasi hambatan internal cenderung bersifat manajerial-organisatoris, sementara strategi untuk menghadapi hambatan eksternal lebih mengarah pada aspek sosio-kultural dan lintas-sektoral, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda.

Berdasarkan analisis dari berbagai teori tentang pelaksanaan kebijakan, hambatan dalam implementasi kebijakan publik umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi kebijakan yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak sepenuhnya diterima oleh semua pelaksana di tingkat bawah.
- b. Keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana teknologi.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana, yang mempengaruhi sejauh mana komitmen mereka dalam melaksanakan kebijakan sesuai maksud dari pembuat kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, termasuk prosedur operasional standar (SOP) dan pembagian kewenangan antar lembaga.
- e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan diterapkan.
- f. Karakteristik kelompok sasaran atau target group, termasuk tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.⁶⁵

Dalam konteks kebijakan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, penting untuk menganalisis faktor-faktor tersebut secara mendalam. Ini karena pelaksanaan ETLE melibatkan berbagai sektor, memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, dan sangat mengandalkan partisipasi aktif masyarakat sebagai kelompok sasarannya.

⁶⁵ Edward III, *Implementing Public Policy*, 9–10; Van Meter dan Van Horn, "The Policy Implementation Process," 447–450; dan Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, 6–10.

Para ahli berpendapat bahwa dampak, menurut William N. Dunn, adalah konsekuensi yang dialami oleh individu, kelompok, atau masyarakat sebagai hasil dari penerapan suatu kebijakan. Dampak ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.⁶⁶ Kedua, Riant Nugroho menilai bahwa dampak kebijakan mencakup semua perubahan kondisi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang terjadi pada kelompok sasaran serta kelompok lain di luar sasaran kebijakan sebagai hasil dari pelaksanaannya.⁶⁷ Budi Winarno menekankan bahwa dampak kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut memenuhi tujuan awalnya. Evaluasi dampak ini menjadi tahap penting dalam siklus kebijakan publik guna memutuskan apakah kebijakan itu perlu dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan.⁶⁸ Keempat, menurut Solichin Abdul Wahab, dampak kebijakan melampaui sekedar keluaran (output) dan mencakup perubahan perilaku serta kondisi sosial kelompok sasaran dalam jangka menengah dan panjang.⁶⁹

Dampak secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Dampak Positif

Dampak positif merujuk pada efek dan konsekuensi yang muncul dari suatu keputusan, yang memberikan manfaat bagi sesama manusia dan lingkungan alam di sekitarnya. Di sisi lain, dampak negatif mengacu pada efek yang dapat merugikan orang lain atau merusak lingkungan.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif mengacu pada konsekuensi dari sebuah keputusan yang dapat merugikan orang lain dan lingkungan alam di sekitarnya, atau berpotensi menimbulkan kerugian besar di masa depan.⁷⁰

Indikator keberhasilan dampak kebijakan ETLE dapat diukur melalui:

⁶⁶ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981), 284.

⁶⁷ Nugroho, *Public Policy*, 125.

⁶⁸ Winarno, *Kebijakan Publik*, 146.

⁶⁹ Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, 135.

⁷⁰ Andreas G. Ch. Tampi, Evelin J. R. Kawung, dan Juliana W. Tumiwa, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu," *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 1 (2016).

- a. Penurunan angka pelanggaran lalu lintas secara terukur dan berkelanjutan.
- b. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban.
- c. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan marka jalan.
- d. Berkurangnya interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik pungli.
- e. Meningkatnya persepsi keadilan dan transparansi masyarakat terhadap proses penindakan.
- f. Tingkat efisiensi biaya penegakan hukum dibandingkan metode konvensional.⁷¹

D. Struktur Kelembagaan Dalam Kepolisian Dan Tupoksi

Ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di berbagai negara memiliki perbedaan. Di Yunani, istilah tersebut dikenal dengan "politeia", sementara di Inggris disebut "police" dan juga ada istilah "constable". Di Jerman disebut "polizei", di Amerika menggunakan istilah "sheriff", di Belanda dikenal sebagai "politie", dan di Jepang ada istilah "koban" dan "chuzaisho". Meskipun sebenarnya "koban" merujuk pada pos polisi di wilayah kota, sedangkan "chuzaisho" adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi dikenal sebagai institusi, kata "polisi" sudah ada dalam bahasa Yunani sebagai "politeia". Kata ini digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yaitu "Politeia", yang menggambarkan negara ideal sesuai cita-citanya, bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat serta menjunjung tinggi keadilan. Dari sisi historis, istilah "polisi" di Indonesia tampaknya mengadopsi dan menggunakan istilah "politie" dari Belanda. Hal ini disebabkan oleh pengaruh sistem hukum Belanda yang banyak diadopsi di Indonesia.⁷²

Secara etimologi, istilah hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda "Politie Recht," Jerman "Polizei Rechts," dan Inggris "Police

⁷¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 135.

⁷² Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012).

Law," yang kemudian disamakan di Indonesia menjadi "Hukum Kepolisian." Istilah ini terdiri dari dua kata: "hukum" dan "kepolisian," dengan makna masing-masing diberikan secara terpisah. Dalam istilah ini, "hukum" merupakan norma atau aturan yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, sedangkan "kepolisian" adalah lembaga dan fungsi pemerintahan yang berada dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karenanya, hukum kepolisian dapat dipahami sebagai norma yang mengatur lembaga dan fungsi pemerintahan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban publik. Mendukung pemaknaan ini, pendapat dari para ahli seperti Bill Drews dan Gerhard Wacke mendefinisikan "polizei recht" sebagai hukum yang mengatur esensi polisi dan dasar-dasar hukum umum untuk memberikan wewenang, kewajiban, dan kekuasaan kepada polisi, juga memberikan wewenang khusus baik terhadap individu maupun benda (Momo Kelana, 1975).⁷³

Struktur organisasi Polri dirancang secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat wilayah. Pada tingkat pusat, dikenal sebagai Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sementara itu, pada tingkat wilayah, terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten atau kota, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan.

Adapun beberapa tingkatan organisasi kepolisian:

1. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI)

Struktur organisasi Polri dirancang berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah. Organisasi Polri pada tingkat pusat dikenal sebagai Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sementara itu, untuk tingkat wilayah, terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di

⁷³ S. Sugiri, "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 21.

tingkat kabupaten atau kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan.

Polisi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebutkan jelas dalam pasal 10 UUD 1945: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Namun, pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya undang-undang yang mengatur tentang susunan, kedudukan, serta hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, sebagai konsekuensi logis dari pasal 30 ayat (5), dibentuklah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam undang-undang tersebut, lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, sebelumnya sudah ada beberapa instrumen hukum yang menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 terkait peran TNI dan Polri.⁷⁴

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pada pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 5, yang mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Untuk melaksanakan peran dan fungsi tersebut, wilayah negara Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah hukum sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pengaturan mengenai daerah hukum yang dimaksud pada ayat kedua diatur melalui Peraturan Pemerintah.⁷⁵

⁷⁴ Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012).

⁷⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diundangkan 8 Januari 2002, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_2_Tahun_2002_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.pdf

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 mengatur pelaksanaan tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Mengelola berbagai kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan.
- d. Berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.
- f. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta berbagai bentuk pengamanan swakarsa.⁷⁶

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

Polda, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, adalah unit pelaksana utama yang beroperasi di bawah Kapolri untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian di tingkat regional. Polda dipimpin oleh Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dibantu oleh Wakapolda. Polda mengoordinasikan Kepolisian Resor (Polres) di wilayahnya.

Ada tiga jenis Polda: Tipe A-K, Tipe A, dan Tipe B. Polda Tipe A-K, yang juga dikenal sebagai A+, hanya dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin oleh perwira berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sementara Tipe B dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

Polda memiliki berbagai tanggung jawab yang mencakup tugas inti Polri, seperti memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan

⁷⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diundangkan pada 8 Januari 2002, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>

kepada masyarakat. Selain itu, Polda melaksanakan tugas lain dalam yuridiksinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fungsi-fungsi yang diemban Polda termasuk memberikan layanan kepolisian dengan menerima dan menangani laporan atau pengaduan, merespon permintaan bantuan, serta menerbitkan izin dan memberikan informasi sebagaimana ditentukan undang-undang. Polda juga bertugas dalam kegiatan intelijen keamanan untuk mencegah kerusuhan dan menjaga stabilitas dalam negeri. Selain itu, mereka melakukan investigasi, penyelidikan, verifikasi identitas, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Lembaga Pembela Umum (PPNS), serta memantau proses investigasi.⁷⁷

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES)

Polres adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani daerah-daerah setingkat sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dikenal dengan sebutan Kepolisian Resor Kota Besar. Tugas di Polres dijalankan oleh satuan kepolisian yang lengkap, serupa dengan Polda, dan dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes).

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2021, pasal 3, Polres ditempatkan di kabupaten, kota, atau kawasan tertentu. Struktur Polres terdiri dari: a. Tipe A, yaitu Polres Kota Besar. b. Tipe B, yaitu Polres Metropolitan. c. Tipe C, yaitu Polres Kota. d. Tipe D, yaitu Polres.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya yang tertera pada Pasal 4, Polres memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Menyediakan layanan kepolisian kepada masyarakat, termasuk penanganan laporan atau pengaduan, penyediaan bantuan, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintahan, juga mengelola pelayanan surat izin dan pengaduan tindakan anggota Polri sesuai ketentuan hukum berlaku.
- b. Menjalankan fungsi intelijen keamanan untuk mendukung deteksi dini dan peringatan dini.

⁷⁷ “Ayuk Simak: Jenis-Jenis Tipe Kepolisian Daerah Masuk ke dalam Tipe Apa?,” *Tribatanews Polri*, diakses [tanggal akses], <https://tribatanews.polri.go.id/info-kita/ayuk-simak-jenis-jenis-tipe-kepolisian-daerah-masuk-kedalam-tipe-apa-71>

- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan untuk penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Membina masyarakat melalui kegiatan pengaturan ketertiban sosial, keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- e. Melaksanakan fungsi Samapta Kepolisian yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk tindakan terhadap tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan perlindungan objek vital serta bantuan satwa.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas serta penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas untuk penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- g. Menjalankan fungsi kepolisian perairan dan udara seperti patroli wilayah perairan, penanganan awal tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di area perairan, pembinaan masyarakat perairan untuk pencegahan kejahatan, serta menjaga keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara.
- h. Melaksanakan fungsi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁸

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK)

Polsek maupun Polsekta di wilayah Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sementara di wilayah tipe urban dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kopol). Di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta biasanya dikepalai oleh perwira dengan

⁷⁸ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*, ditetapkan di Jakarta 14 Januari 2021, diundangkan 18 Januari 2021, <https://polresgorontalo.com/wp-content/uploads/2022/06/perpol2th2021tgsotkpolres.pdf>

pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk daerah tipe rural. Di beberapa daerah di Papua, Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).⁷⁹

Mengenai Kepolisian Sektor, hal ini diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kepolisian Sektor, disingkat Polsek, merupakan pelaksana tugas dan kewenangan Polri di wilayah kecamatan yang langsung berada di bawah komando Kapolres. Polsek bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewenangan Polri di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, atau Kapolsek, yang melapor kepada Kapolres dan dibantu oleh Wakil Kapolsek, atau Wakapolsek.

Secara umum, menurut Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Polsek, Polsek bertugas melaksanakan tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga menjalankan tugas-tugas Polri lainnya di daerah hukum mereka sesuai regulasi yang ada. Lebih lanjut, Pasal 81 dari peraturan yang sama menyebutkan bahwa unsur pimpinan Polsek terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).⁸⁰

⁷⁹ “Struktur PPID Polri,” *e-PPID Polri*, diakses [tanggal akses], <https://eppid.polri.go.id/profile/struktur-ppid>

⁸⁰Denny Marwin Sirait, *Kedudukan Wakapolsek Buah Batu Bandung Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2015).

E. Dasar Hukum Tilang Manual dan Tilang Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Jika seseorang melakukan pelanggaran tersebut, maka ia akan menerima sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakannya.

Penindakan manual secara langsung tidak disebutkan dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus di pasal 260 dan 262, yang berwenang untuk menangani pelanggaran ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Proses penindakan tilang dilakukan dengan cara memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti pelanggaran parkir, melebihi batas kecepatan yang diizinkan, melanggar lampu merah, dan sebagainya..⁸¹

Sistem ETLE menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penegakan lalu lintas dibandingkan metode tradisional. Sebelumnya, petugas polisi secara langsung mengidentifikasi dan menindak pelanggaran di lokasi kejadian, seperti memberikan peringatan atau menjatuhkan denda. Dengan adanya sistem ETLE, keterlibatan langsung petugas menjadi berkurang. Berkat kemajuan teknologi dan sistem informasi, kamera dapat secara otomatis merekam pelanggaran, sehingga petugas dapat memberikan denda berdasarkan data tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum, jika kita mencermati Pasal 245 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi: “*Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan,*

⁸¹ Fitri Azzahra Ridwan, *Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas antara Penerapan Tilang Manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:

- a. Bidang prasarana Jalan;
- b. Bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.”⁸²

Kemudian Pasal 249 yang berbunyi: *“Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:*

- a. Kendali;
- b. Koordinasi;
- c. Komunikasi;
- d. Data dan informasi terpadu;
- e. Pelayanan masyarakat;
- f. Rekam jejak elektronik untuk penegakan hukum.

Dan 272 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi: *“(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”*

Lebih lanjut jika kita mencermati aturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 14 Ayat (3) mengatur sebagai berikut: *“Pemeriksaan secara isidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.”* Kemudian

⁸² Ahmad Gazali, “Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan,” artikel ilmiah, Universitas Gadjah Mada, dipublikasikan 19 Juli 2022.

dalam Pasal 23 yang berbunyi: “*Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b. Laporan; dan/atau c. Rekaman peralatan elektronik.*” Artinya dengan dua Peraturan perundang-undangan tersebut saja sebenarnya sudah cukup menjadi dasar hukum penerapan Sistem ETLE.⁸³

F. Surat Telegram Kapolri Nomor (St/2264/X/Hum.3.4.5./2022)

Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 merupakan instruksi resmi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022.⁸⁴ Pada 18 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi penting melalui Surat Telegram bernomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Telegram ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Joko Widodo mengenai upaya reformasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Instruksi tersebut mengedepankan optimalisasi penggunaan sistem ETLE, yang meliputi penerapan tiket elektronik tetap dan bergerak (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk menggantikan metode pencatatan pelanggaran lalu lintas secara manual. Sistem ETLE memanfaatkan kamera dan teknologi digital untuk mendeteksi pelanggaran tanpa perlu menghentikan pengemudi secara langsung.

Selain fokus pada penerapan ETLE, instruksi tersebut juga menekankan pentingnya pelayanan prima oleh petugas lalu lintas. Dalam upaya membangun kepercayaan publik yang lebih baik, petugas diimbau

⁸³ Ahmad Gazali, “Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan,” artikel ilmiah, Universitas Gadjah Mada, dipublikasikan 19 Juli 2022.

⁸⁴ Rofiq Hidayat, “Perlu Sanksi Tegas bagi Polantas Tilang Manual,” *Hukumonline*, 27 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f/>

untuk menerapkan prinsip 3S: Senyum, Sapa, dan Salam, dalam berinteraksi dengan masyarakat.⁸⁵

Surat Telegram dari Kapolri merupakan instruksi internal yang diberikan kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk secara mendasar mengubah pendekatan dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Meskipun bukan merupakan undang-undang, telegram ini berperan sebagai pedoman kebijakan internal kepolisian yang mengatur perilaku dan tata cara kerja para anggotanya.⁸⁶

Surat Telegram Kapolri dengan kode ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 terutama menekankan larangan untuk melakukan tilang secara manual. Kapolri melarang semua personel polisi lalu lintas melakukan proses tilang manual di lapangan. Tilang manual sendiri merupakan praktik di mana polisi menghentikan pelanggar di jalan, kemudian mengisi formulir dan memberikan surat tilang secara fisik.⁸⁷

Dalam kasus pelanggaran yang tidak dapat segera ditindak dengan ETLE, petugas hanya akan memberikan teguran non-yustisial. Ini dilakukan untuk mencatat pelanggaran tersebut tanpa melakukan penilangan resmi.⁸⁸

G. Siyasa Dusturiyah

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Awalnya, kata ini merujuk pada "seseorang yang memiliki otoritas, baik di ranah politik maupun keagamaan." Kemudian, istilah tersebut digunakan untuk menyebut kaum rohaniwan atau pemimpin agama Zoroaster atau Magi. Setelah kata "dustur" masuk ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang hingga mencakup prinsip-prinsip, landasan, dan struktur organisasi. Secara teknis,

⁸⁵ "Kapolri Keluarkan Surat Telegram, Tidak Ada Lagi Tilang Manual," *Sumut Pos*, 22 Oktober 2022, <https://sumutpos.jawapos.com/nasional/2374349500/kapolri-keluarkan-surat-telegram-tidak-ada-lagi-tilang-manual/>

⁸⁶ "Kapolri: Polantas Dilarang Tindakan Tilang Manual," *Kanalindonesia*, 21 Oktober 2022, <https://kanalindonesia.com/2022/10/kapolri-polantas-dilarang-tindakan-tilang-manual/>

⁸⁷ Putranegara Batubara, "Kapolri Instruksikan Polisi Lalu Lintas Tak Gelar Tilang Manual untuk Cegah Pungli," *iNews.id*, 21 Oktober 2022, <https://www.inews.id/news/nasional/kapolri-instruksikan-polisi-lalu-lintas-tak-gelar-tilang-manual-untuk-cegah-pungli>

⁸⁸ "Instruksi Kapolri Tak Ada Lagi Tilang Manual, Satlantas Polres Muba Siap Terapkan Tilang Elektronik," *Korlantas Polri*, 23 Oktober 2022, <https://korlantas.polri.go.id/instruksi-kapolri-tak-ada-lagi-tilang-manual-satlantas-satlantas-polres-muba-siap-terapkan-tilang-elektronik/>

“dustur” mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur landasan dan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat di dalam suatu Negara, baik berupa norma tak tertulis (adat istiadat) maupun norma tertulis (konstitusi).⁸⁹

Oleh karena itu, siyasah dusturiyah merujuk pada cabang fiqh siyasah yang berkaitan dengan legislasi negara serta memastikan kesesuaiannya dengan Syariat Islam. Hal ini menyiratkan bahwa konstitusi dan undang-undang didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah prinsip-prinsip yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, transaksi sosial-ekonomi muamalah, serta segala segi penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip-prinsip yang melandasi penyusunan konstitusi tersebut melindungi hak asasi setiap anggota masyarakat dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang kelas sosial, kekayaan, tingkat pendidikan, ataupun agama. Tujuan dari legislasi semacam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah berkaitan dengan persoalan legislasi negara khususnya prinsip-prinsip dasar mengenai bentuk pemerintahan, aturan tentang hak-hak warga negara, dan pemisahan kekuasaan.

Hal-hal tersebut serta cakupan kajian hukum yang terkait dengan siyasah dusturiyah secara umum tidak dapat dipisahkan dari dua aspek mendasar. Pertama, adanya sumber-sumber tekstual yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta ajaran Islam mengenai tata kelola masyarakat. Kedua, adanya norma-norma yang dapat berubah mengikuti variasi situasi dan kondisi; kategori ini mencakup hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, meskipun hal ini tidak berlaku dalam setiap keadaan.⁹⁰

Adapun sumber hukum siyasah dusturiyah:

1. Al-Qur'an

⁸⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19.

⁹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 47–48.

Al-Qur'an merupakan sumber utama norma-norma keagamaan Islam dan menjadi landasan bagi berbagai ketentuan hukum. Kitab ini adalah Firman Allah yang memuat pernyataan-pernyataan ilahi dalam bentuk beragam aturan hukum. Karena diyakini berasal dari Allah dan dianggap sebagai kitab suci, setiap Muslim wajib mengakui Al-Qur'an sebagai dasar bagi seluruh tatanan Islam. Para cendekiawan Muslim secara luas mengakui Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan segala hukum lainnya, mengingat kitab ini tetap terjaga keasliannya dan tidak mengalami perubahan ataupun revisi, terlepas dari berlalunya waktu dan bergantinya zaman.⁹¹ Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa ayat 59).

2. Sunah

Secara harfiah, Sunnah merujuk pada praktik budaya atau norma perilaku yang diadopsi secara kolektif oleh masyarakat, hal ini dipahami mencakup seluruh perkataan dan perbuatan Nabi. Pada umumnya, proses transmisi Sunnah melibatkan berbagai saksi yakni individu-individu yang memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa tersebut dan diwariskan dari generasi ke generasi, membentang dari masa hidup Nabi hingga akhir rantai transmisi, melalui pemeriksaan terhadap rangkaian perawi yang tidak terputus.⁹²

3. Ijma'

⁹¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁹² Jindan, *Teori Politik Islam*, 53.

Dalam hukum Islam, ijma' merujuk pada keputusan kolektif yang dicapai melalui musyawarah yang bertujuan menetapkan aturan demi menjaga kemaslahatan umum. Proses musyawarah ini melibatkan kontribusi dari para ulama, mufti, ahli hukum, dan pejabat pemerintah. Namun, jika terdapat satu saja peserta dalam proses musyawarah tersebut yang berbeda pendapat dengan keputusan mayoritas, maka ijma' tersebut dinyatakan tidak sah.⁹³

4. Qiyas

Qiyas adalah metode penalaran yang digunakan untuk menjawab persoalan mengenai status hukum suatu tindakan tertentu dengan cara membangun hubungan baik yang bersifat positif maupun negatif, serta didasarkan pada prinsip umum antara tindakan tersebut dengan tindakan lainnya. Pada umumnya, metode ini bersandar pada dalil tekstual, seperti Al-Qur'an atau Hadis, yang berkaitan dengan tindakan hukum yang memiliki kemiripan dengan kasus yang sedang dihadapi.⁹⁴

5. Adat Kebiasaan

Praktik-praktik tak tertulis semacam itu sering disebut sebagai "konvensi." Beberapa di antaranya ditingkatkan statusnya menjadi aturan tertulis sebuah proses yang mensyaratkan pemenuhan kriteria tertentu agar praktik tersebut dapat diadopsi sebagai hukum.

Dalam konteks ini, peraturan lalu lintas dapat dipandang sebagai sarana konkret untuk mewujudkan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa); sesungguhnya, terdapat kaitan langsung antara perilaku tertib di jalan raya dengan upaya mencegah kecelakaan, menjamin keselamatan pengguna jalan, serta menjaga ketertiban umum di ruang bersama.⁹⁵ Oleh karena itu, penegakan aturan lalu lintas bukan sekadar masalah administratif, melainkan merupakan bagian dari pemenuhan mandat

⁹³ Jindan, *Teori Politik Islam*, 55.

⁹⁴ Jindan, *Teori Politik Islam*, 55.

⁹⁵ Fico, *Analisis Hukum terhadap Penerapan E-Tilang bagi Kendaraan Bermotor* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), 2.

negara untuk melindungi nyawa dan keselamatan fisik warganya sebuah tujuan yang menjadi salah satu sasaran utama maqashid dari Syariat itu sendiri.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah hal ini terutama karena sistem elektronik tersebut meminimalkan kontak langsung antara petugas dan pelanggar interaksi yang secara historis rentan terhadap penyalahgunaan, seperti praktik permintaan uang secara ilegal atau penegakan hukum yang diskriminatif.⁹⁶

Sebagaimana dikonfirmasi dalam salah satu studi mengenai penerapan tilang elektronik, pelaksanaan peraturan melalui sistem elektronik selaras dengan teori siyasah fiqh khususnya siyasah dusturiyah karena bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan mengedepankan kemaslahatan umum.⁹⁷

Aspek transparansi dan akuntabilitas yang melekat pada sistem elektronik ini juga relevan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 58, yang memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan dengan adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”⁹⁸

Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dapat dipandang selaras dengan perspektif siyasah dusturiyah, mengingat kebijakan ini mendorong terwujudnya empat elemen fundamental yang

⁹⁶ Cunduk Wasiati dan Muhamad Ibnu Aldira Razak, “Implementation of Police Chief’s Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of the Traffic Law,” *Widya Pranata Hukum* 5, no. 1 (2023): 90–92.

⁹⁷ Fico, “Analisis Hukum terhadap Penerapan E-Tilang bagi Kendaraan Bermotor,” 1.

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa (4):

menjadi tujuan utama hukum Islam dalam lingkup negara: keadilan (adl), kepastian hukum, ketertiban (nizham), dan pemeliharaan jiwa manusia (hifz al-nafs). Modernisasi penegakan hukum melalui sistem elektronik bukan sekadar persoalan efisiensi teknis; hal ini juga mencerminkan tanggung jawab ulil amri (pihak berwenang) dalam menjaga kerangka hukum yang adil, transparan, dan setara bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi kebijakan ETLE yang didasarkan pada surat telegram Kapolri nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 oleh Satlantas Polres Rejang Lebong, kerangka konseptual siyasah dusturiyah berfungsi sebagai alat analisis yang berharga. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan di tingkat lokal telah secara efektif mewujudkan kepentingan umum, keadilan, dan ketertiban sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-sharia atau apakah masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan realitas penerapannya di lapangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Satlantas Polres Rejang Lebong

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unit operasional di tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang berada di bawah komando langsung Kepala Kepolisian Resor; satuan ini bertanggung jawab mengelola dan mengawasi fungsi kepolisian lalu lintas yang mencakup tindakan preventif maupun penegakan hukum seperti penegakan hukum lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan, edukasi keselamatan jalan, dan patroli jalan raya, yang semuanya bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Sebagai unit operasional yang bersentuhan langsung dengan pengguna jalan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Rejang Lebong melaksanakan tugas pokoknya di ruas jalan nasional, provinsi, dan daerah di wilayah Rejang Lebong termasuk Jalan Lintas Sumatra yang merupakan jalur utama bagi distribusi logistik antarprovinsi dan mobilitas masyarakat. Tugas-tugas tersebut secara umum mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol yang secara kolektif dikenal sebagai Turjawaliserta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menjalankan fungsinya melalui berbagai unit bawahan. Umumnya, unit-unit ini mencakup bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi registrasi dan identifikasi Regident seperti layanan terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta unit yang menangani penegakan hukum lalu lintas (Gakkum/Dakgar), termasuk pengelolaan sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE). Terdapat pula unit yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lintas) dan unit yang melaksanakan operasi lapangan seperti pengaturan, pemantauan, patroli, dan pengawalan lalu lintas (Turjawali).⁹⁹ Langkah-langkah preventif meliputi kampanye

⁹⁹ Briptu Sabda Alamsyah, S.H., anggota Baur Tilang Satlantas Polres Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2026, pukul 14.00 WIB.

kesadaran bagi masyarakat dan pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas; inisiatif proaktif berfokus pada identifikasi dini area berisiko tinggi kecelakaan (black spots) dan lokasi kritis yang ditandai dengan kemacetan atau seringnya terjadi pelanggaran (trouble spots); dan terakhir, tindakan penangkalan (deterrent) diterapkan melalui penegakan sanksi atas pelanggaran, baik yang dilakukan oleh petugas secara langsung di lokasi maupun melalui sistem elektronik ETLE.

Selain penerapan langkah-langkah pencegahan, polisi lalu lintas melaksanakan kampanye sosialisasi bagi masyarakat dan pelajar yang berfokus pada keselamatan jalan serta kepatuhan terhadap peraturan; inisiatif proaktif mencakup identifikasi dini zona berisiko tinggi kecelakaan dan lokasi dengan tingkat pelanggaran yang tinggi; terakhir, tindakan penegakan hukum dilakukan melalui pengenaan sanksi, baik oleh petugas secara langsung di lokasi maupun melalui sistem elektronik ETLE.¹⁰⁰

Sebagai satuan kepolisian yang bertanggung jawab langsung atas penegakan peraturan lalu lintas dan keselamatan masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Rejang Lebong melaksanakan fungsi-fungsi operasional sebagai berikut:

- Pengaturan lalu lintas: mencakup pengaturan arus kendaraan di persimpangan atau ruas jalan tertentu, khususnya pada jam sibuk dan saat ada acara umum berskala besar, guna mencegah kemacetan serta memastikan kelancaran arus lalu lintas.
- Penjagaan lalu lintas: kegiatan yang dilaksanakan di area rawan kecelakaan serta lokasi-lokasi krusial yang rentan terhadap pelanggaran (titik rawan kecelakaan atau black spots dan area bermasalah) demi memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.
- Patroli: kegiatan yang dilakukan secara rutin di sepanjang ruas jalan yang berada di bawah wilayah hukum Satlantas Polres Rejang Lebong untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan serta melakukan tindakan segera jika terjadi pelanggaran.

¹⁰⁰ Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Ini Mekanisme Kerja Tilang Elektronik ETLE,” 2021.

- Pendidikan keselamatan jalan bagi masyarakat: disampaikan melalui kegiatan peningkatan kesadaran, program informasi, dan kampanye keselamatan jalan yang ditujukan bagi masyarakat umum serta pelajar sebagai bagian dari inisiatif pencegahan.
- Layanan administratif terkait lalu lintas: mencakup penerbitan surat izin mengemudi (SIM), registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta layanan administratif lainnya yang berada di bawah lingkup tugas divisi lalu lintas.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran: dilaksanakan melalui intervensi langsung di lapangan oleh petugas (penerbitan surat tilang atau pemberitahuan secara manual) atau melalui sistem ETLE, sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Penanganan kecelakaan lalu lintas: mencakup dokumentasi tempat kejadian, penyelidikan penyebab, dan penyelesaian kasus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penerapan teknologi penegakan hukum lalu lintas: dilaksanakan melalui perangkat elektronik yang mendukung kegiatan pemantauan dan pengendalian, termasuk kamera ETLE.
- Implementasi sistem ETLE: ditetapkan sebagai prioritas strategis berdasarkan arahan Kapolri (No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022), yang menginstruksikan optimalisasi sistem penegakan hukum elektronik serta pengurangan penerbitan surat tilang secara manual.¹⁰¹

Kesembilan fungsi ini menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong memegang peranan prioritas dalam penegakan hukum, mengingat keterlibatannya secara langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat di jaringan jalan; oleh karena itu, efisiensi personel dalam menjalankan tugas menjadi faktor penentu bagi kualitas ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁰¹ Briptu Sabda Alamsyah, S.H., anggota Baur Tilang Satlantas Polres Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2026, pukul 14.00 WIB.

B. Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat penjabaran mengenai berbagai hal terkait kepolisian, termasuk definisi kepolisian. Namun, definisi tersebut tidak disusun secara menyeluruh karena hanya mencakup fungsi dan lembaga polisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "polisi" merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian umum, serta menahan pelanggar hukum. Di Indonesia, istilah "polisi" diperkenalkan oleh ahli hukum Dr. Sajjono. Menurutnya, "polisi" mengacu pada lembaga atau organisasi pemerintah dalam suatu negara yang meliputi struktur dan fungsinya. Sebagai lembaga, ini berarti institusi pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam tatanan negara. Sedangkan, sebagai fungsi, ini mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab menjalankan pekerjaannya sesuai hukum, seperti menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.¹⁰²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai alat negara dengan peran sentral dalam menjaga keamanan dalam negeri melalui pelaksanaan tugas kepolisian. Tugas tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, semua pelaksanaan tugas dan wewenang Polri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan

¹⁰² Dimas Dwi Hariyanto, Albuhari, dan David Aprizon Putra, *Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021–2022)* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2024).

adanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban.¹⁰³

Kepolisian Republik Indonesia adalah instrumen negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.¹⁰⁴

Polres Rejang Lebong adalah lembaga penegak hukum yang berada pada tingkat kabupaten di Rejang Lebong, berlokasi di Jalan Basuki Rahmat 111, Kelurahan Dwi Tunggal Curup. Penanganan dan penegakan hukum Polres Rejang Lebong ditangani oleh Satuan Fungsi (SatFung) Reserse Kriminalitas (ResKrim), yang diketuai oleh seorang Kasat Reserse Kriminalitas (Kasat ResKrim). Satuan Fungsi Penyelidikan Kriminal ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa satuan kejahatan khusus, termasuk Satuan unit tindak pidana korupsi (Tipikor), Satuan Unit Tindak Pidana Umum (Pidum), Satuan Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipiter), dan Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), masing-masing diketuai oleh seorang Kepala Satuan (Kanit). Semua satuan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Polsek Rejang Lebong melalui Kasat Reskim.

Kepolisian Resort Rejang Lebong sebagai institusi penegak hukum yang memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas. Polres Rejang Lebong memiliki 6 jajaran Kepolisian Sektor (Polsek), yakni Polsek curup, Polsek Sindang Kelingi, Polsek Sindang Dataran, Polsek Bermani Ulu, Polsek Padang Ulak Tanding, dan Polsek Kota Padang. Kepolisian Resort Rejang Lebong memiliki 3 unit, terbagi menjadi Unit sat (satuan) di dalamnya terdapat Sat Reskrim (reserse criminal), Sat Resnarkoba (reserse

¹⁰³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 2 dan Pasal 13.

¹⁰⁴ Abbril Jang Putri Imansyah, *Restorative Justice Tepung Setawar terhadap Diversi Tindak Pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong* (tesis magister, Universitas Islam Indonesia, 2023), 57

narkoba), Sat Samapta, Sat Lantas (lalu lintas), Sat Binmas (pembina masyarakat), Sat Tahti (tahanan dan barang bukti), dan Sat Intelkam (intelejen keamanan), yang kedua Unit Bag (bagian) di dalamnya terdapat Bag SDM (sumber daya manusia), Bag OPS (operasional), Bag REN (perencanaan), dan Bag LOG (logistic), yang ke tiga Unit Sie (saksi) di dalamnya terdapat Sie Humas (hubungan masyarakat), Sie Keu (keuangan), Sie Propam (profesi dan keamanan), Sie Was (pengawasan), Sie kum (bidang hukum), Sie tik (teknologi informasi kepolisian), dan Sie Dokkes (dokter kesehatan).¹⁰⁵

Struktur organisasi Polres Rejang Lebong meliputi berbagai satuan fungsi, bagian, dan seksi, mencerminkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian. Setiap bagian organisasi memiliki peran saling berhubungan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menjadi unit yang memegang peran utama. Satuan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi lalu lintas, termasuk penegakan hukum melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sesuai dengan kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁶

Sebagai salah satu instansi negara, kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang mendasar. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian termasuk salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 dalam undang-undang yang sama,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memastikan aturan hukum ditegakkan, serta

¹⁰⁵ Anam Maulana Khoerul, Musda Asmara, dan Tomi Agustian, *Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)* (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2025).

¹⁰⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 13 dan Pasal 14.

menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang menghormati hak asasi manusia. Pasal 5 menekankan bahwa kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dalam negeri.¹⁰⁷

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang lalu lintas, salah satu wujud penerapan fungsi penegakan hukum berbasis teknologi adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, meminimalkan praktik penyimpangan dalam proses penindakan, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan adil. Oleh karena itu, penerapan ETLE menjadi bagian dari upaya Polri dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.¹⁰⁸

Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib. Misi Polres Rejang Lebong: Untuk mewujudkan visi Polres Rejang Lebong dalam pelaksanaan di lapangan, yang menekankan pada pelayanan, pengayoman, dan perlindungan bagi masyarakat dengan rumusan sebagai berikut¹⁰⁹:

- a. Meningkatkan kualitas dan jumlah personel Polri berdasarkan kompetensi di masing-masing bidang tugas melalui proses pendidikan, pelatihan karier, pengelolaan personel, dan pemutusan dinas yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

¹⁰⁷ Safa Aisyah Utami, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)* (skripsi, Universitas Lampung, 2016).

¹⁰⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 13.

¹⁰⁹ Supandrio Franjaya, "Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak di Bawah Umur oleh Kepolisian Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)" (skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2026).

- b. Mengelola logistik material secara efisien, tepat waktu, dan sesuai sasaran sesuai dengan dinamika operasional Kepolisian.
- c. Membangun kemitraan dan kerja sama dengan instansi terkait serta potensi masyarakat sesuai kompetensi tugas pokok Polri.
- d. Menyelenggarakan operasional Kepolisian yang didasarkan pada karakteristik wilayah dan masyarakat guna membangun kepercayaan.
- e. Mengimplementasikan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang berlandaskan karakteristik wilayah dan penugasan sesuai fungsi-fungsi Kepolisian dalam pemberdayaan mitra.
- f. Menyediakan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat yang terpercaya dan sesuai harapan publik.
- g. Mengelola sistem anggaran dan keuangan berdasarkan DIPA/RKA-KL dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- h. Membangun budaya dan menerapkan Kode Etik Profesi Kepolisian serta penegakan disiplin personel Polri yang seimbang demi tercapainya produktivitas dan kinerja yang optimal.

Visi dan misi Polres Rejang Lebong tersebut menegaskan komitmen institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola organisasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi salah satu bentuk realisasi visi dan misi Polres Rejang Lebong, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui penggunaan teknologi dalam sistem penanganan pelanggaran lalu lintas.¹¹⁰

¹¹⁰ Kepolisian Resor Rejang Lebong, *Profil Polres Rejang Lebong* (Curup: Polres Rejang Lebong, 2025), 93–94.

C. Kabupaten Rejang Lebong

Sejarah Rejang Lebong selama masa kolonial dimulai ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Bengkulu. Masyarakat Rejang, yang tinggal di pegunungan atau pedalaman Rejang Lebong, tidak merasakan penjajahan secara langsung akibat lokasi geografis mereka. Rejang Lebong sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Dulunya, pusat kota Rejang Lebong berada di Kepahiang, sementara Curup hanyalah pasar atau desa kecil dan hampir tidak dianggap sebagai kota. Ketika Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada 1 Juni 1821, wilayah Depati Tiang Empat menolak tunduk kepada Belanda. Hal ini dipicu oleh perlawanan penduduk setempat, termasuk upaya menghalangi Kapten de Leo mengunjungi pangkalan Belanda di Kepahiang.¹¹¹

Masyarakat Rejang menunjukkan perlawanan kuat terhadap kekuasaan kolonial, yang menggambarkan kokohnya sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh para depati. Struktur ini memberi otoritas kepada pemimpin lokal untuk mengatur kehidupan berdasarkan hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, upaya Belanda untuk memperluas pengaruh politik dan administratif ke pedalaman Rejang menemui berbagai hambatan. Walaupun Belanda akhirnya berhasil memperkuat kontrol di wilayah tersebut, prosesnya terjadi secara bertahap melalui pendekatan politik dan administratif, serta pembentukan wilayah pemerintahan kolonial yang menjadi dasar bagi perkembangan pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong di masa mendatang.¹¹²

Kabupaten Rejang Lebong terletak pada koordinat 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"-3°31' Lintang Selatan. Di utara, berbatasan dengan Sungai Sebelat dan Gunung Sebelat, di selatan dengan Bukit Rindu dan hutan, di timur dengan Pegunungan Bukit Barisan, dan di barat dengan Samudera Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kota Curup. Setelah terbebas dari ancaman bangsa-bangsa yang ingin

¹¹¹ Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500–1990* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 104.

¹¹² Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Sejarah Kabupaten Rejang Lebong* (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, diakses 15 Juli 2026), <https://rejanglebongkab.go.id/>.

mendudukinya pada tahun 1950-an, wilayah Rejang Lebong mulai membangun sistem pemerintahan untuk pemekaran wilayah. Pada tahun 2004, pengajuan pemekaran diterima oleh pemerintah pusat. Setelah berbagai pertimbangan, wilayah Kepahiyang dan Lebong dimekarkan menjadi kabupaten baru di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2003, setelah pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 359 hektar atau sekitar 0,24% dari total luas provinsi, dengan ibu kota di Curup. Kabupaten Rejang Lebong terletak di lereng Pegunungan Bukit Barisan.¹¹³

1. Aspek Geografis

Rejang Lebong secara geografis terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 1.515,76 km² dan populasi sekitar 257.498 orang. Ibu kota kabupaten ini adalah Kecamatan Curup Kota, yang berada pada ketinggian antara 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut..

2. Aspek Topografi

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah berbukit yang terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Topografi yang bergelombang ini menawarkan banyak potensi wisata, seperti Danau Mas Harun Bastari, Bukit Kaba, Danau Talang Kering, dan Suban Air Panas. Meski demikian, masih banyak tempat wisata lain yang belum dikembangkan, seperti Air Terjun Kepala Curup dan Air Terjun Curup Embun. Tantangan utama dalam memanfaatkan potensi ini adalah kurangnya dana serta sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar

¹¹³ Desmi Widiastuti dan Fenny, *Perkembangan Islam di Rejang Lebong Abad ke-XX M* (Skripsi, IAIN Bengkulu).

lokasi wisata.¹¹⁴

Kondisi geografis dan topografi di Kabupaten Rejang Lebong secara signifikan mempengaruhi pemerintahan, pembangunan daerah, dan penyediaan layanan publik. Letak daerah yang berada di kawasan pegunungan dengan medan berbukit menuntut pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Hal ini penting terutama dalam penyediaan infrastruktur transportasi, akses layanan masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk pelayanan publik. Sifat wilayah ini juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan berbagai kebijakan nasional di tingkat daerah, termasuk kebijakan di bidang lalu lintas dan transportasi seperti penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), agar implementasinya efektif sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Rejang Lebong.¹¹⁵

Kabupaten Rejang Lebong mencakup area seluas 151.576 hektar, dibagi menjadi 15 kecamatan. Kecamatan terbesar adalah Padang Ulak Tanding dengan luas 21.796 hektar, sedangkan kecamatan terkecil adalah Curup Tengah dengan luas hanya 342 hektar.¹¹⁶

Kabupaten Rejang Lebong memiliki batas-batas administratif sebagai berikut: 1) Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong 2) Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang 3) Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas 4) Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Ibukota Kabupaten Rejang Lebong adalah Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota di sekitarnya antara lain: 1) Bengkulu berjarak 85 km 2) Lubuk Linggau berjarak 55 km 3) Palembang berjarak 484 km 4)

¹¹⁴ Rizki Fasichul Lisan, Mabursyah, dan Siti Wihidayati, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus: Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)* (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2024).

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2025* (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), 3–12.

¹¹⁶ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong* diakses 19 September 2024, pukul 09.00 WIB, JDIH Kabupaten Rejang Lebong

Tanjung Karang berjarak 774 km Secara geologis, tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tanah bertekstur halus seluas 65.317 hektar, tanah dengan tekstur sedang seluas 74.806 hektar, dan tanah bertekstur kasar seluas 11.453 hektar. Sejak zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka untuk daerah transmigrasi. Suku-suku yang tinggal dan menetap secara turun temurun di Rejang Lebong antara lain¹¹⁷ : 1) Bali 2) Melayu Palembang 3) Madura 4) Sunda 5) Melayu Serawai 6) Melayu Besemah 7) Suku Minang 8) Ambon 9) Suku Batak 10) Lampung 11) Keturunan India 12) Tionghoa Keberagaman kondisi geografis dan komposisi masyarakat yang multietnis menjadikan Kabupaten Rejang Lebong daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang kaya dan beragam. Hal ini mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, pola interaksi sosial, serta implementasi berbagai kebijakan publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dengan memperhatikan kondisi geografis, sebaran penduduk, dan keberagaman sosial sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.¹¹⁸

¹¹⁷ Supandrio Franjaya, "Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak di Bawah Umur oleh Kepolisian Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)" (skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2026).

¹¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2025* (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), 1–25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi kebijakan ETLE di Polres Rejang Lebong Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Prespektif Siyasa Dusturiyah

Penerapan tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kabupaten Rejang Lebong telah dimulai sejak 10 November 2022. Berdasarkan wawancara dengan Bapak BRIPTU SABDA ALAMSYAH P. S.H., yang menjabat sebagai Admin Baur Tilang Polres Rejang Lebong, beliau menyatakan¹¹⁹ :

“Untuk tilang elektronik itu sudah ada Di Rejang Lebong pada tanggal 10 november 2022, pada saat itu dilaunchingnya tilang elektronik.” (wawancara pada hari senin 29 januari 2026, pukul 10:29)

Menurut Kasat Lantas Polres Rejang Lebong AKP Radian Andy Pratomo, “Penerapan Tilang Elektronik atau ETLE akan diterapkan secara serentak di seluruh Provinsi Bengkulu mulai 10 November 2022.” Beliau juga menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan kegiatan sosialisasi untuk mempercepat pengenalan sistem tilang elektronik dengan menggunakan ETLE Mobile dan kamera yang dapat dibawa kelapangan atau kamera ponsel.¹²⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polres Rejang Lebong berusaha menerapkan kebijakan ETLE sesuai arahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan teknologi berbasis Mobile ETLE. Penggunaan kamera portabel menjadi alternatif penegakan hukum di wilayah yang belum memiliki kamera ETLE statis, sehingga pelanggaran lalu lintas tetap bisa ditangani secara elektronik. Selain itu, sosialisasi sebelum pelaksanaan ETLE merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan

¹¹⁹ Sabda Alamsyah P, Staf Admin Daur Tilang, Wawancara, Di Polres Rejang Lebong, Hari senin 5 januari 2026, Pukul 10.30 WIB.

¹²⁰ Nurul Fitriah, “Polres Rejang Lebong Sosialisasikan Penerapan Tilang Elektronik,” *Antara News*, 18 Oktober 2022, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/256753/polres-rejang-lebong-sosialisasikan-penerapan-tilang-elektronik>

masyarakat terhadap perubahan dari penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual menuju sistem elektronik.¹²¹

Bentuk dari penerapan ETLE Di Rejang Lebong menggunakan Peralatan elektronik yaitu ETLE Mobile, seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Briptu Sabda Alamsyah P. S.H. Selaku admin Baur Tilang Polres Rejang Lebong.¹²²

“jadi untuk bentuk penerapan tilang elektronik diwilayah Rejang Lebong masih menggunakan etle mobile yaitu aplikasi yang menggunakan kamera petugas yang sudah disetting untuk melakukan Tindakan penilangan, seperti diwilayah Bengkulu yang sudah menggunakan kamera statis yang terdapat dilampu merah, sedangkan direjang lebong kamera statis belum ada jadi masih menggunakan kamera handphone petugas yang sudah disetting secara khusus yang disebut dengan etle mobile”.

Kapolres Rejang Lebong AKBP. Tonny Kurniawan, SIK mengatakan melalui Kasat Lantas AKP. Radian Andy Pratomo SIK bahwa sistem ETLE mobile akan digunakan untuk mempercepat implementasi, karena sistem tersebut belum terpasang di semua lampu lalu lintas. "Jadi nanti petugas kita yang melakukan hunting dengan kendaraan untuk mendokumentasikan para pelanggar lalu lintas," kata Radian.

Menurut sumber tersebut, selama penegakan sistem ETLE, petugas lalu lintas di lapangan dilengkapi dengan perangkat seperti kamera GoPro, dashcam, atau kamera ponsel yang telah diatur dengan data penting seperti tanggal, waktu, lokasi, dan identitas petugas. Perangkat ini digunakan untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas. Kemudian, petugas validasi ETLE mobile akan menerima bukti pelanggaran tersebut dan memeriksa jenis pelanggaran serta informasi kendaraan. Jika kedua informasi tersebut sesuai, mereka akan mencetak sertifikat dan memasukkan data ke dalam aplikasi pengiriman ETLE. Dalam waktu tiga hari, sertifikat tersebut dikirim ke alamat yang terdaftar. Pemilik kendaraan memiliki opsi untuk memverifikasi

¹²¹ Nur Muhammad, “Polres Rejang Lebong Mulai Berlakukannya Tilang Elektronik,” *ANTARA Bengkulu*, 9 November 2022.

¹²² Sabda Alamsyah P, Staf Admin Daur Tilang, Wawancara, Di Polres Rejang Lebong, Hari senin 5 januari 2026, Pukul 10.30 WIB.

pelanggaran secara online atau secara langsung di pusat penerimaan ETLE. Selanjutnya, petugas akan mengeluarkan surat tilang elektronik. Untuk menyelesaikan denda, pelanggar diwajibkan melakukan pembayaran ke rekening BRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22/2009.¹²³

Penjelasan tentang implementasi mobile ETLE oleh Polres Rejang Lebong menggambarkan upaya mereka dalam menerapkan penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, meskipun masih mengalami kendala infrastruktur. Penggunaan kamera portabel seperti GoPro, dashcam, dan kamera ponsel mencerminkan inovasi untuk mengatasi tidak tersedianya kamera ETLE statis di semua titik pengawasan lalu lintas.

Proses yang mencakup perekaman pelanggaran, verifikasi data kendaraan, pengiriman surat konfirmasi, hingga penerbitan surat tilang elektronik dan pembayaran denda secara elektronik menunjukkan bahwa penerapan ETLE mengikuti prosedur administrasi yang rapi. Oleh karena itu, penerapan mobile ETLE di Polres Rejang Lebong adalah langkah strategis dalam mendukung modernisasi penegakan hukum lalu lintas, walaupun efektivitasnya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.¹²⁴

Kompol M Adiel Aristo Kasigar dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa tiga jenis ETLE telah dikembangkan: ETLE statis, dinamis, dan mobile. Saat ini, Satlantas Jawa Tengah juga menerapkan ETLE Mobile Sigap. Sistem ini memungkinkan petugas lalu lintas yang berpatroli untuk bekerja bersama, sementara petugas di belakang menggunakan perangkat khusus ETLE Mobile Sigap untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas.¹²⁵

Table 4.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas

Count of NOMOR REGISTER TILANG	Column Labels
--------------------------------	---------------

¹²³ Nurul Fitriah, "Polres Rejang Lebong Sosialisasikan Penerapan Tilang Elektronik," *Antara News*, 18 Oktober 2022, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/256753/polres-rejang-lebong-sosialisasikan-penerapan-tilang-elektronik>

¹²⁴ Indonesia, Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), 18 Oktober 2022.

¹²⁵ NTMC Korlantas Polri, "Teknologi ETLE Mobile Mengcapture Pelanggaran Lalu Lintas Pakai Handphone," YouTube, 20 Mei 2022, durasi 7:24, <https://youtu.be/jL1m3pUqn8>

Row Labels	2022	2023	2024	2025	Grand Total
1 KENDARAAN				1	1
10 SIM C		27	7	11	45
11 SIM A		8	3	1	12
12 SIM BI		3	6		9
12 SIM BI;14 SIM BI UMUM		7	10	3	20
12 SIM BI;15 SIM BII UMUM;17 SIM BII		4	9		13
20 STNK		227	180	116	644
20 STNK;30 SIM & STNK			1		1
50 BUKU KIR			1		1
60 SIM INTERNASIONAL		1			1
90 BUKTI ELEKTRONIK	2	35	38	110	185
Grand Total	2	312	376	242	932

Sumber; Polres Rejang Lebong, wawancara 05 januari 2026

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat jelas bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Rejang Lebong menurun setelah penerapan sistem ETLE. Ini menandakan bahwa implementasi ETLE telah memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum lalu lintas. Namun, data juga menunjukkan bahwa penindakan tilang secara manual masih lebih umum dibandingkan dengan tilang elektronik.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Briptu Sabda Alamsyah P. S.H berikut:¹²⁶

“Karena kondisi di lapangan memang tidak semuanya bisa ditangani oleh ETLE. ETLE memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi. Untuk pelanggaran tertentu yang tidak terjangkau kamera atau sistem elektronik, petugas tetap perlu melakukan penindakan secara langsung atau penilangan secara manual.”

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tilang elektronik di Kabupaten Rejang Lebong belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai kendala, seperti belum tersedianya kamera CCTV di wilayah tersebut, disebut sebagai penyebabnya. Akibatnya, petugas harus bergantung pada kamera handphone atau kamera portable yang belum sepenuhnya memadai.

¹²⁶ Sabda Alamsyah P, Staf Admin Daur Tilang, Wawancara, Di Polres Rejang Lebong, Hari senin 5 januari 2026, Pukul 10.30 WIB.

Melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polres Rejang Lebong masih dalam tahap optimalisasi. Walaupun telah memberikan kontribusi terhadap modernisasi penegakan hukum lalu lintas dan menunjukkan tren penurunan jumlah pelanggaran, efektivitas implementasinya masih terbatas oleh sarana dan prasarana yang ada. Ketiadaan kamera ETLE statis membuat penegakan hukum masih bergantung pada mobile ETLE dan penindakan manual. Situasi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan ETLE tidak hanya bergantung pada kebijakan semata, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia yang memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan penegakan hukum lalu lintas dapat tercapai dengan optimal.

Bripda onhe risuman Lnd. Menyatakan bahwa¹²⁷:

“Tilang yang dilakukan secara elektronik ini sudah perlahan berjalan dengan baik, namun karena kurangnya sarana prasarana seperti belum adanya CCTV yang dipasangkan pada beberapa titik tempat strategis sehingga kurang efektivnya tilang elektronik ini.”

Briptu Sabda Alamsyah P. S.H. selaku Polisi Lalu Lintas Kabupaten Rejang Lebong: “Tujuan diberlakukan nya tilang elektronik untuk meningkatkan disiplinnya berlalulintas, saya menilai bahwa hal tersebut sudah terwujud karena pengendara sudah banyak yang takut melanggar semenjak adanya E-Tilang, kami juga gak perlu ngejar pelanggar lagi, tinggal foto, kirim surat tilang”.

Penggunaan peralatan elektronik dalam menangani pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan pasal 272 UU LLAJ, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Alat-alat seperti kamera CCTV dan radar kecepatan berperan dalam membantu pihak berwenang mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan tepat.¹²⁸

¹²⁷ Onhe Risuman, Staf Admin Daur Tilang, Wawancara, Di Polres Rejang Lebong, Hari senin 5 januari 2026, Pukul 10.30 WIB

¹²⁸ Anam Maulana Khoerul, Musda Asmara, dan Tomi Agustian, *Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)* (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2025).

Penerapan sistem ETLE adalah sebuah langkah untuk menggantikan metode tilang manual yang masih menggunakan blanko atau surat tilang, di mana pelanggaran pengendara dicatat melalui aplikasi yang dimiliki polisi. Penindakan dengan sistem ETLE ini dilakukan dengan tilang elektronik atau e-Tilang, yang merupakan digitalisasi proses tilang menggunakan teknologi informasi. Setelah pelanggaran terekam, pengendara dengan cepat akan menerima notifikasi berupa kode yang isinya serupa dengan surat tilang, dilengkapi kode untuk pembayaran denda lewat BRI.

Penerapan mekanisme ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas dari metode tradisional ke sistem berbasis teknologi informasi. Melalui ETLE, proses identifikasi pelanggaran, verifikasi data kendaraan, penerbitan surat konfirmasi, hingga pembayaran denda dilakukan secara elektronik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Selain memudahkan masyarakat, sistem ini juga bertujuan untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.¹²⁹

ETLE menawarkan kesempatan bagi pelanggar untuk membayar denda secara langsung ke bank menggunakan fasilitas yang dimiliki, seperti e-banking, ATM, atau dengan mengunjungi teller secara langsung. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai dengan pasal yang telah dilanggar. Setelah pembayaran denda melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di perangkat selulernya. Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang telah disita dengan menunjukkan bukti pembayaran dari Bank BRI, atau mengambilnya di lokasi yang disebutkan dalam notifikasi. Diharapkan, mekanisme penegakan melalui ETLE ini akan menjadi efek jera bagi pelanggar lalu lintas sehingga meningkatkan kepatuhan berkendara di jalan. Pengadaan

¹²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 272.

ETLE dipandang sangat diperlukan. Polri berusaha memberikan sanksi yang tidak hanya bersifat menjerakan tetapi juga mendidik dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas.¹³⁰

Dengan adanya sistem elektronik, penyelesaian pelanggaran lalu lintas menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan dibandingkan metode tilang konvensional. Sistem ETLE berfungsi tak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Melalui penerapan sanksi yang dilakukan secara objektif dan didukung bukti elektronik, diharapkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas meningkat dan jumlah pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya berkurang. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ETLE tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada dukungan sarana dan prasarana, kesiapan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.¹³¹

B. Hambatan Dan Dampak Dalam Penerapan ETLE di Rejang Lebong

Dalam hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian rejang lebong, salah satunya ungkapan dari bapak Briptu Sabda Alamsyah P. S.H., selaku Polisi Lalu Lintas Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa.¹³²

“penerapan tilang elektronik ini memiliki hambatan atau kekurangan,yaitu: seperti motor yang sudah dijual belum balik nama, kendaraan yang menggunakan plat palsu sehingga data yang ada pada pihak kepolisian tidak keluar, kendaraan yang tidak memakai NOPOL/BD. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penghambat kami untuk menindaklanjuti penerapan tilang elektronik tersebut.”.

¹³⁰ Rahman Amin, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, Iren Manalu, Muhammad Fikri Al Aziz, Indah S. Tri Lestari, dan Ishanti R. Nurjanah Rahayu, "Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 135–136, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i02.4879>

¹³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 267 dan Pasal 272.

¹³² Sabda Alamsyah P, Staf Admin Daur Tilang, Wawancara, Di Polres Rejang Lebong, Hari senin 5 januari 2026, Pukul 10.30 WIB.

Salah satu tantangan dalam penerapan sistem Tilang Elektronik (ETLE) di Kabupaten Rejang Lebong adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara efektif, diperlukan peralatan canggih seperti kamera yang terpasang pada lampu lalu lintas dan teknologi tinggi lainnya. Mengingat luasnya wilayah hukum di Rejang Lebong, investasi yang cukup besar dibutuhkan untuk menerapkan peralatan tersebut. Penegakan hukum yang merata di seluruh kabupaten menjadi sangat penting guna meningkatkan ketertiban masyarakat, serta keamanan dan kelancaran lalu lintas. Hambatan ini berdampak signifikan terhadap efektivitas ETLE di daerah tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Menurutnya, penegakan hukum dapat diukur dari seberapa terorganisir dan terkoordinasinya peraturan dalam suatu bidang kehidupan sehingga dapat menghilangkan konflik. Selain itu, peraturan tersebut harus memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan penerapannya harus selaras dengan persyaratan hukum yang berlaku.¹³³

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penerapan ETLE di Kabupaten Rejang Lebong sebenarnya lebih terkait dengan sarana dan prasarana daripada regulasi. Keterbatasan kamera ETLE statis, kurangnya perangkat pendukung, serta kebutuhan anggaran yang besar membuat pelaksanaan penegakan hukum masih bergantung pada mobile ETLE dan tilang manual. Akibatnya, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang ada, tetapi juga pada tersedianya fasilitas yang cukup untuk mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur ETLE menjadi kebutuhan penting agar penegakan hukum lalu lintas yang efektif, transparan, dan adil bisa terwujud di Kabupaten Rejang Lebong.¹³⁴

Penerapan ETLE di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi tantangan karena keterbatasan infrastruktur, yang menjadi kendala bagi

¹³³ Muhapsak Hendra Putra dan Neni Vesna Madjid, "Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.448>

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8–11.

petugas. Mereka hanya mengandalkan kamera ponsel atau kamera statis yang sudah diatur sebelumnya.

Namun, dampak dari penerapan tilang elektronik atau ETLE di Rejang Lebong dinilai positif. Hal ini dijelaskan oleh Bripda Onhe Risuman Lnd., seorang Polisi Lalu Lintas Kabupaten Rejang Lebong, yang mengungkapkan:¹³⁵

“dampak dari penerapan etle direjang lebong ini cukup bagus atau mengarah pada hal positif seperti halnya masyarakat yang sekarang sudah ada kesadaran untuk menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor, dengan adanya ETLE juga mempermudah petugas untuk menegakkan hukum.”

Penerapan sistem ETLE di Kabupaten Rejang Lebong mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan warga lokal, terlihat bahwa kesadaran dan kepatuhan dalam berkendara meningkat akibat pengawasan ketat melalui kamera. Ini menunjukkan keberhasilan ETLE dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sejalan dengan salah satu tujuan utama penerapan hukum Islam, yakni menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan patuh hukum.

Dari sudut pandang kepolisian, sistem ini mempermudah penegakan hukum dengan menangani pelanggaran secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan tenaga petugas di lapangan. Selain itu, ETLE juga mengurangi kontak langsung antara polisi dan pelanggar, yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi.¹³⁶

Secara keseluruhan, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Rejang Lebong memberikan dampak positif terhadap peningkatan penegakan hukum lalu lintas. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sistem ini telah mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta meningkatkan transparansi dalam proses penegakan pelanggaran. Dengan berkurangnya

¹³⁵ Onhe Risuman, Staf Admin Daur Tilang, Wawancara, Di Polres Rejang Lebong, Hari senin 5 januari 2026, Pukul 10.30 WIB.

¹³⁶ Anam Maulana Khoerul, Musda Asmara, dan Tomi Agustian, *Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)* (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2025).

interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, prinsip akuntabilitas dan profesionalisme aparat kepolisian menjadi lebih kuat. Dengan demikian, ETLE tidak hanya berperan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai media edukasi yang mempromosikan budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.¹³⁷

Masalah ini berhubungan dengan budaya masyarakat yang cenderung hanya mematuhi peraturan lalu lintas ketika ada polisi yang mengawasi. Biasanya, pelanggaran jarang terjadi saat ada patroli kepolisian di jalan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelanggaran bisa meningkat jika tidak ada pengawasan langsung dari aparat. Penggunaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah langkah positif dan patut diapresiasi karena teknologi dapat membantu tugas kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Namun, penerapan hukum akan efektif hanya jika masyarakat bertindak sesuai dengan harapan peraturan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pada kesadaran dan nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan sekadar penilaian hukum terhadap kejadian konkret.

Keberhasilan ETLE tak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti aturan lalu lintas. Jika kepatuhan muncul hanya karena adanya polisi, maka penegakan hukum belum sepenuhnya efektif untuk membentuk perilaku tertib secara sukarela. Karena itu, selain memperkuat sarana ETLE, perlu upaya terus-menerus melalui pendidikan dan sosialisasi agar kesadaran hukum berkembang dari diri sendiri. Ini akan membuat ketaatan terhadap peraturan lalu lintas menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat, bukan sekadar reaksi terhadap kehadiran petugas, demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.¹³⁸

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 5–11.

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 45–50.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong sebuah langkah yang dimulai berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 belum mencapai tingkat optimal, dan metode konvensional masih mendominasi kegiatan penegakan hukum. Dari total 932 kasus yang tercatat antara tahun 2022 hingga 2025, hanya 185 kasus yang melibatkan penggunaan sistem elektronik (ETLE), sementara 644 kasus lainnya masih mengandalkan tilang manual.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia hingga konteks geografis dan sosial setempat. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, situasi ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang merata ataupun kemaslahatan umum, meskipun hal tersebut tetap mencerminkan komitmen pihak otoritas dalam melayani masyarakat.

2. Polres Rejang Lebong menghadapi tantangan internal dan eksternal yang saling berkaitan terkait penerapan sistem ETLE. Secara internal, kendala yang dihadapi meliputi kekurangan personel khusus dan kamera statis, keterbatasan anggaran, konektivitas internet yang tidak stabil, serta data kendaraan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor faktor-faktor yang memengaruhi akurasi surat pemberitahuan konfirmasi pelanggaran. Secara eksternal, tantangan muncul akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai prosedur ETLE, banyaknya kendaraan dengan data kepemilikan yang belum diperbarui, serta kecenderungan untuk mengabaikan aturan saat tidak ada pengawasan langsung. Meskipun demikian, sistem ETLE telah memberikan hasil positif dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penegakan hukum lalu lintas, kendati efektivitasnya masih terbatas oleh

kualitas data yang kurang baik, rendahnya respons masyarakat terhadap surat konfirmasi, dan cakupan pengawasan yang belum merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Polres Rejang Lebong telah meluncurkan kampanye kesadaran, mengoptimalkan penggunaan sistem ETLE portabel (mobile), berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperbarui data kendaraan, serta meningkatkan kompetensi personel dalam mengoperasikan perangkat ETLE.

B. SARAN

1. Bagi Polres Rejang Lebong harus optimalisasi sarana dan prasarana ETLE, peningkatan kompetensi petugas dalam penggunaan perangkat elektronik, serta evaluasi berkala terhadap penerapan sistem ETLE perlu dilakukan; data menunjukkan bahwa jumlah penindakan elektronik (185 kasus) masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penindakan konvensional berdasarkan dokumen registrasi kendaraan (644 kasus). Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjamin penegakan aturan lalu lintas yang lebih adil dan tidak memihak, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam siyasa dusturiyah.
2. Pemberian dukungan melalui penyediaan infrastruktur, teknologi, dan sistem pendukung ETLE yang memadai termasuk integrasi data kendaraan yang lebih luas perlu dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan layanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
- Abdullah, Farid Azis dan Feny Windiyastuti. “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (September 2022): 3006.
- Alamsyah P., Sabda. Staf Admin Daur Tilang Satlantas Polres Rejang Lebong. Wawancara oleh penulis, 5 Januari 2026.
- Alamsyah, Sabda. Anggota Baur Tilang Satlantas Polres Rejang Lebong. Wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2026.
- Amin, Rahman, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, Iren Manalu, Muhammad Fikri Al Aziz, Indah S. Tri Lestari, dan Ishanti R. Nurjanah Rahayu. “Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 135–136. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i02.4879>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basoeki, Herwin Haryadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. “Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).” *Jurnal Juridish* 1, no. 3 (November 2023).
- Batubara, Putranegara. “Kapolri Instruksikan Polisi Lalu Lintas Tak Gelar Tilang Manual untuk Cegah Pungli.” *iNews.id*, 21 Oktober 2022.
- Danendra, Ida Bagus Kade. “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012).
- Dewi, Tri Eka Sunarti. “Tilang Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1981.

- Dwi Hariyanto, Dimas, Albuhari, dan David Aprizon Putra. *Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021–2022)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fitriah, Nurul. “Polres Rejang Lebong Sosialisasikan Penerapan Tilang Elektronik.” *ANTARA News*, 18 Oktober 2022.
- Franjaya, Supandrio. *Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak di Bawah Umur oleh Kepolisian Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2026.
- Gazali, Ahmad. “Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan.” Artikel ilmiah, Universitas Gadjah Mada, 19 Juli 2022.
- Harianja, Axel Joshua Halomoan Raja. *Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas antara Penerapan Tilang Manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Hidayat, Rofiq. “Perlu Sanksi Tegas bagi Polantas Tilang Manual.” *Hukumonline*, 27 Oktober 2022.
- Hukumonline. Permatasari, Erizka. “Kedudukan Surat Telegram Polri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” 2021.
- Imansyah, Abbril Jang Putri. *Restorative Justice Tepung Setawar terhadap Diversi Tindak Pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong*. Tesis Magister. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Cetakan ke-1. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Juliansyah, Bima Cahya. "Optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) by the Gakkum Satlantas Unit of Polresta Pati in Reducing Traffic Violations." *Advances in Police Science Research Journal* 8, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.70526/apsrj.v8i6.700>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. QS. An-Nisa (4): 58.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Struktur PPID Polri." e-PPID Polri.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*. Jakarta, 2021.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. 18 Oktober 2022.
- Kepolisian Resor Rejang Lebong. *Profil Polres Rejang Lebong*. Curup: Polres Rejang Lebong, 2025.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Ini Mekanisme Tilang Elektronik ETLE." 23 Maret 2021.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Instruksi Kapolri Tak Ada Lagi Tilang Manual, Satlantas Polres Muba Siap Terapkan Tilang Elektronik." 23 Oktober 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Maulana, Khoerul Anam, Musda Asmara, dan Tomi Agustian. *Efektivitas Penerapan E-Tilang Menggunakan Sistem ETLE dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Wilayah Polres Rejang Lebong)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025.

- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1983.
- Meliza Mutiara Putri. *Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi di Kota Batam*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Muhammad, Nur. “Polres Rejang Lebong Mulai Berlakukan Tilang Elektronik.” *ANTARA Bengkulu*, 9 November 2022.
- Muhson, Ali. *Teknik Analisis Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Putra, Erki Maulana dan M. Sholehuddin. “Legal Review of Infringement Prosecution under Government Regulation of Indonesia No. 80/2012 through Telegram Letter of the Head of Indonesian National Police No. ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.” *Journal of Law Theory and Law Enforcement* 2, no. 4 (Oktober 2023): 29–46. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i4.404>.
- Putra, Muhapsak Hendra dan Neni Vesna Madjid. “Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.448>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2020.
- Raja Harianja, Axel Joshua Halomoan. “Kapolri Perintahkan Polantas Tidak Lagi Tilang Manual.” *Kompas.id*, 21 Oktober 2022.
- Risuman, Onhe. Staf Admin Daur Tilang Satlantas Polres Rejang Lebong. Wawancara oleh penulis, 5 Januari 2026.
- Rizki, Mohamad Teguh Setia Ali. “Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Serang.” *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi* 2, no. 3 (2024): 33–40. <https://doi.org/10.572349/scientica.v2i3.1061>.

- Sajida, Nurus. *Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Satrio, Joko. *Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik (Studi di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Sirait, Denny Marwin. *Kedudukan Wakapolsek Buah Batu Bandung Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2015.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suganda, S. "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 21.
- Sugiri, S. "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 21.
- Suryo Nugroho, Agus. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE Mobile di Wilayah Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (Desember 2022).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Waruwu, Abigail, Edi Rohaedi, dan Sapto Handoyo DP. *Analisis Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pasca Dikeluarkannya Instruksi Penindakan Tilang Manual Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/HUM.3.4.5/2022 (Diteliti di Satuan Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya)*. Skripsi. Universitas Pakuan, 2023.

- Wasiati, Cunduk dan Muhamad Ibnu Aldira Razak. "Implementation of Police Chief's Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of the Traffic Law: An Empirical Study at the Traffic Control Center of State Police of DIY." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2023): 88–102. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v5i1.842>.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2012.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.
- Yuliah, Eliah. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–153.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 048/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **19** bulan **Februari** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Nanda Dwi Larasati 21671035
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariahyah)
Judul : Penerapan pelaksanaan ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Nomor ST/2264/IX/Hum. 3.4.5/2022 (studi kasus Polres Rejang Lebong).

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Kevin Saputra
Penguji I : Mabruw Syah, S.Pd.I., S.I.P., M.H.
Penguji II : Anwar Hakim, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. memperhatikan apakah surat telegram merupakan himbauan/perintah.
- teknik analisis data diperbaiki informan ditambahkan
2. tambahkan beberapa teori sesuai dgn catatan
3. memastikan apakah ETL pernah diterapkan dan diambil ke Polresta dan Samsat dan berapa lama berjalan/berlaku
4. menambahkan kesenjangan ETL di latar belakang untuk daerah Rejang Lebong antara lain elektronik manual
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Nanda Dwi Larasati dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 03 bulan 03 tahun 2025. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Februari 2025

Moderator,

Kevin Saputra

Penguji I

Mabruw Syah, S.Pd.I., S.I.P., M.H.
NIP.

Penguji II

Anwar Hakim, M.H.
NIP.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG
Jalan Basuki Rahmat 08 Curup 39112



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK / 295 / II / 2026 / LANTAS

Yang bertanda tangan di bawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : **WIYANTO, S.H**
Pangkat / Nrp : **AKP / 78110579**
Jabatan : **KASAT LANTAS**
Kesatuan : **POLRES REJANG LEBONG**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NANDA DWI LARASATI**
Nim : **22671035**
Alamat : **JL. JERUK KEL. TALANG RIMBO BARU KEC. CURUP
TENGAH KAB. REJANG LEBONG**
Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**
Prog. Studi : **S1 / HUKUM TATA NEGARA**

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian di Polres Rejang Lebong sesuai dengan surat permohonan Pra Penelitian Nomor : 075//In.34/FS/PP.00.9/02/2026 dengan judul penelitian : -----

**PENERAPAN ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) BERDASARKAN
SURAT TUGAS TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/2264/X/HIM.3.4.5/2022**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : **C u r u p**
Pada tanggal : **18** Februari 2026

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG**
KASAT LANTAS



WIYANTO, S.H
AKP/NRP 78110579





